



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Milwan Alias Dery Bin H.Muchsini;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Borong Jambu Raya No.20 RT.006 RW.009
Kelurahan Bangkala Kecamatan Bangkala Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Milwan Alias Dery Bin H.Muchsini ditahan dalam Lapas Kelas I
A Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 September 2020 Nomor 26/PID.TPK/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 September 2020 Nomor 26/PID.TPK/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018 pada Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Aditya Meretina, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. Bilindo Andase, saksi Hendri Lesmana, A.Md Gizi, saksi M. Insan Kereningrat (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Nopember tahun 2018 bertempat di kantor Kementerian Pemuda Dan Olahraga Lantai 3 Jalan gerbang Pemuda NO 3 Senayan Jakarta Pusat lalu dilanjutkan di Hotel Santika senayan Jakarta pusat, tanggal 23 Nopember Tahun 2018 bertempat di Hotel Ibis Cikini Jakarta Pusat dan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember tahun 2018 bertempat di Kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH jalan Cisanggi 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada hari Sabtu tanggal 8 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018 bertempat Di Gelanggang Olah raga jalan Anggrek dan Stadion Mini Kabupaten Jalan Lanto Daeng Pasewang Bulukumba propinsi Sulawesi Selatan, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Yang didalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang megadili perkara terdakwa

Halaman 2 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwa di Tahan Di Lapas Kelas I Makassar Sulawesi Selatan dan sebagian Besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili di Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, A. M. Sukri A. Sappewali (Bupati Bulukumba) membuat Proposal kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI melalui surat Nomor 978.4/824/dispورا perihal permohonan bantuan pembangunan 1 (satu) unit gedung olahraga di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan anggaran senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2017, Sdr. A. M. Sukri A. Sappewali (Bupati Bulukumba) mengusulkan kembali pembangunan dan rehabilitasi sarana olahraga meliputi pembangunan lapangan bola basket, lapangan bola voli, lapangan lompat jauh, rehab lapangan futsal dan pembangunan jogging track, taman dan lapangan parkir sebesar Rp4.626.880.000,00 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Keputusan Nomor 1.2.2/KPA SATKER 418140/D.IV/II/2018 mengangkat Sdr. Washinton sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menganggarkan pekerjaan jasa renovasi stadion mini Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nomor SP DIPA -092.01.1.418140/2018 tanggal 5 Desember 2017 revisi ke-3 dengan kode program: 3824.011.003.051.A akun: 526113 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Gatot S. Dewa Broto (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga) melalui

Halaman 3 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 041/KPA.418135/BIII/VI/2018 mengangkat/menunjuk Unit Kerja Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rincian kelompok kerja pemilihan barang/jasa pada Bidang Keolahragaan, adalah:

- a) Ketua : Arief Nurbani Siswoyo
- b) Sekretaris/ Anggota : Bambang Siswanto
- c) Anggota : Agung Purwakusumo
- d) Anggota : Mochamad Noor Hartoko Yuwono

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, saksi Washinton (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui Keputusan Nomor 7.25.1 Tahun 2018 yang disahkan oleh Sdr. Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran), menetapkan Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima bantuan pemerintah untuk prasarana olahraga prestasi berupa pembangunan/rehabilitasi prasarana olahraga prestasi untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dengan jumlah bantuan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui Keputusan Nomor 7.31.1 Tahun 2018 membentuk Tim Verifikasi dalam rangka Fasilitas/Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Rekreasi dan Prestasi Tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut;

- (a) Ketua : Drs. Bambang Hermansyah
- (b) Sekretaris : Aditya Meretanova, A.Md
- (c) Anggota : Akbar Mia, M.Si
- (d) Anggota : Muhammad Arif Banjaran Sari, ST
- (e) Anggota : Endah Kurniawati, ST, MM
- (f) Anggota : Naufal
- (g) Anggota : Agus Salim

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba menetapkan Sdr. Ashshiddiq (Direktur CV Yasa Inti Konsultant) sebagai Pelaksana Perencanaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba dengan surat perjanjian kerjasama nomor: 002/SPK/PP/PRC-PAPBN/DISPOR/VIII/2018 dengan masa kontrak selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018, nilai pekerjaan sebesar Rp94.500.000,00, dengan hasil pekerjaan terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), Gambar Rencana dan Rencana Kerja dan Syarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, saksi Washinton (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan disetujui oleh Sdr. Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui surat Nomor 10.17.1/UPP/PPK-D.IV.5/10/2018 mengusulkan proses pengadaan barang/jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dokumen berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi Washinton (Pejabat Pembuat Komitmen) dan disetujui oleh Sdr. Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran), Syarat – Syarat Teknis (Spesifikasi Teknis) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).HPS dan spesifikasi teknis yang ditetapkan merupakan hasil CV Yasa Inti Konsultant (Konsultan Perencana) tanpa melalui pengujian/evaluasi oleh PPK.
- Bahwa pada Tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 16 November 2018, Pokja Pemilihan Barang/Jasa Bidang Keolahragaan melakukan pelelangan paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengumuman lelang Kementerian Pemuda dan Olah Raga di website <http://lpse.kemempora.go.id>, saksi M. Insan Kereningrat (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada paket Lelang Pembangunan GOR dan Stadion Lampung Timur dan ada juga lelang untuk Renovasi GOR dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba, yang mana dokumennya sama, sehingga saksi M. Insan Kereningrat berminat untuk mengikuti kedua lelang Pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah saksi M. Insan Kereningrat mengetahui jika terdapat pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi M. Insan Kereningrat menghubungi saksi Hendri Lesmana, A. Md.Gizi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta tolong untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam pakai dan menyiapkan administrasinya untuk mengikuti proses lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dimana saksi M. Insan Kereningrat menjanjikan akan memberikan 1 % dari nilai kontrak kepada saksi Hendri Lesmana, A. Md.Gizi apabila sudah menang dan ditawari untuk bekerja diperusahaan itu, sehingga saksi Hendri Lesmana, A. Md.Gizi menyanggupinya untuk mencarikan perusahaan tersebut.

Halaman 5 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi Hendri Lesmana, A. Md.Gizi kemudian menghubungi dan bertemu dengan saksi RISKI AKBAR ATHZALI di Cibinong dan meminta untuk mencarikan perusahaan sertameminta pula untuk membuat Surat Penawaran harga untuk mengikuti proses lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saksi RISKI AKBAR ATHZALI kemudian menghubungi saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. Bilindo Andase (terdakwa dalam berkas terpisah) via telpon dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau pinjam perusahaannya dengan kesepakatan 3 % setelah potong pajak yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang, untuk mengikuti lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dan saksi Syarifuddin menyetujuinya. Selanjutnya saksi RISKI AKBAR ATHZALI kemudian kerumah Syarifuddin untuk mengambil Company Profil Perusahaan dalam bentuk soft copy dan user Id Perusahaan.
- Bahwa oleh karena PT. BILINDO ANDASE tidak memiliki SKA dan SKT, pada hal untuk pekerjaan Jasa Konstruksi dan rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba mempersyaratkan adanya SKA dan SKT, maka saksi RISKI AKBAR ATHZALI menyewa SKA dan SKT via Online (google) kepada moesarif58@gmail.com, indiasyah@yahoo.com, dan primasina@gmail.com dengan jumlah dokumen yang disewa yakni SKA sebanyak 6 dan SKT sebanyak 17 dengan total biaya sewa sebesar Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), namun yang baru saksi RISKI AKBAR ATHZALI bayarkan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer via rekening. Sedangkan untuk RAB, saksi RISKI AKBAR ATHZALI peroleh dari saksi Hendri Lesmana via whatsapp. Dan setelah semua dokumen persyaratan untuk penawaran lengkap, kemudiannya saksi RISKI AKBAR ATHZALI mendaftarkan PT. BILINDO ANDASE ke LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan meng-upload seluruh dokumen melalui website <http://lpse.kemempora.go.id> atas arahan dari saksi Hendri Lesmana.
- Bahwa selanjutnya dalam proses lelang tersebut, terdapat 28 perusahaan yang mendaftar, namun yang memasukkan penawaran hanya 4 rekanan yakni PT. SAHABAT KARYA SEJATI, PT. TRI ASTARI JAYA, PT. WIJAYA KARYA

Halaman 6 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA dan PT. BILINDO ANDASE, selanjutnya pada tanggal 7 November 2018 Pokja Pemilihan Barang Jasa mengirimkan undangan Pembuktian Kualifikasi kepada ke 4 perusahaan tersebut dengan persyaratan yang hadir untuk pembuktian kualifikasi yaitu Direktur Perusahaan atau yang mewakili berdasarkan Surat Kuasa, Project Manager, Site Engineer Arsitektur, Site Engineer Elektrikal dan Ahli K3 Konstruksi sebagaimana yang teruang dalam undangan pembuktian kualifikasi. Dan selanjutnya saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi menghubungi saksi RIZKI AKBAR ATHZALI dan menyampaikan bahwa perusahaan PT. Bilindo Andesa di undang untuk pembuktian kualifikasi, agar saksi RIZKI AKBAR ATHZALI mengecek Portal LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena undangan di kirim melalui portal tersebut. Setelah mendapat informasi dari saksi Hendri Lesmana, A.Md Gizi selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI membuka Portal LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan mencetak undangan tersebut yang dikirimkan pada tanggal 07 November 2018 pukul 23.22 Wib. Selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI menghubungi dan mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi via WA ke pemilik SKA dan SKT untuk meminta SKA dan SKT asli, dan keesokan harinya tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib dokumen SKA dan SKT tiba di rumah saksi RIZKI AKBAR ATHZALI yg dikirim via gojek online sebanyak 7 SKT asli sisanya 10 SKT dan 6 SKA saksi RIZKI AKBAR ATHZALI print warna karena uang yang diserahkan baru sebahagian yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI menghubungi saksi SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. Bilindo Andase dan menyampaikan bahwa PT. Bilindo Andase diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi sore ini dan saksi RIZKI AKBAR ATHZALI meminta/meminjam Dokumen Asli data Perusahaan PT. Bilindo Andase untuk Tahapan lelang Pembuktian Kualifikasi kemudian sekitar magrib saksi RIZKI AKBAR ATHZALI bertemu dengan saksi SYAHRIZAL (staf PT. Bilindo Andase) dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi di Indomaret Vitara di Jl. Vitara Raya Depok. Setelah bertemu selanjutnya saksi SYAHRIZAL selaku staf PT Bilindo Andase menyerahkan dokumen asli compeny Profil Perusahaan yang diterima oleh saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI membantu checklist dokumen yang diterima dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi menandatangani tanda terima yang dibuat oleh saksi SYAHRIZAL kemudian saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi berangkat ke kantor Kemenpora RI.

Halaman 7 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir mewakili pihak PT. Bilindo Andase adalah saksi Hendri Lesmana, A.Md.Gizi, dan mengaku selaku EKO PRASETYO selaku penerima Kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa PT BILINDO ANDASE No : 003/SK/PT-BA/XI/2018 Tanggal 8 November 2018 yang di tanda tangani oleh SYARIFUDDIN (Direktur PT. BILINDO ANDASE) selaku Pemberi Kuasa, Sdr MEIZAK MEINSON, GERY NUGRAHA dan ANDIKA. Dimana dalam struktur PT. Bilindo Andase Sdr EKO PRASETYO tidak tercantum dalam Akte Pendirian dan Perubahan PT. Bilindo Andase dan Sdr MEIZAK MEINSON, GERY NUGRAHA dan ANDIKA bukan merupakan Tenaga Ahli PT. Bilindo Andase dimana SKA dan SKT yang dipersyaratkan merupakan SKA dan SKT yang disewa sehingga pihak PT. Bilindo Andase tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undangan Pembuktian Kualifikasi Pokja Pemilihan Barang/jasa.
- Bahwa dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut, maka yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Jasa Konstruksi dan rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba adalah PT. BILINDO ANDASE, dengan Direktur SYARIFUDDIN yang beralamat di Jl. Danau Tondano No.8A Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat dengan Nilai harga Penawaran sebesar Rp. 2.459.988.341,32, (dua milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh dua rupiah) sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Ketua Pokja Pemilihan Barang / Jasa Bidang Keolahragaan ARIEF NURBANI SISWOYO melalui Nota Dinas Nomor: ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditujukan kepada PPK Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI.
- Bahwa setelah saksi INSAN KERENINGRAT mengetahui jika PT. BILINDO ANDASE yang ditunjuk selaku pemenang lelang paket pekerjaan Jasa Konstruksi dan rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba, maka saksi INSAN KERENINGRAT kemudian menghubungi saksi TAUFIK APRILLIANSYAH Alias OPIK melalui telpon untuk mencari rekanan karena telah menang lelang di Kab. Bulukumba. Selanjutnya saksi TAUFIK APRILLIANSYAH Alias OPIK kemudian menghubungi temannya AGUS SALIM yang berdomisili di Kalimantan Timur yang merupakan orang Bulukumba, Selanjutnya AGUS SALIM Pada tanggal 19 November 2018 menghubungi

Halaman 8 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MILWAN Alias DERY dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan temannya di Kab. Bulukumba yang ingin di take over / subkontrakan dengan alasan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut karena terlalu banyak pekerjaan yang sedang dikerjakan saat itu dan jika berminat silahkan hubungi Saudara TAUFIK APRILLIANSYAH Alias OPIK dengan No Hp. 085885947585 dan 081287871342, dimana pada saat itu terdakwa MILWAN Alias DERI sedang berada di Jakarta selama 2 minggu karena sedang ada keperluan pribadi, selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi TAUFIK APRILLIANSYAH Alias OPIK dan AGUS SALIM via telekompres dan bicara bertiga via telepon dan TAUFIK menyampaikan bahwa ada pekerjaan temannya di Kab. Bulukumba yang ingin di take over / subkontrakan dengan alasan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut karena terlalu banyak pekerjaan yang sedang dikerjakan termasuk Lampung Manahan Solo dan Bangkalan Madura dan untuk pekerjaan di Bulukumba meminta Fee sebesar 17% dari Nilai Kontrak, namun terdakwa MILWAN Alias DERY menyampaikan akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan teman-temannya di Bulukumba. Selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERI menghubungi saksi MUH. NASIR via Handphone dan menyampaikan jika untuk pekerjaan Stadion Bulukumba pemenangnya mau Subkontrak dengan penawaran fee sebesar 17% dan NASIR menyampaikan terlalu besar dan kalau bisa ditawar, sampai akhirnya disepakati Fee sebesar 14%. Bahwa setelah Saudara TAUFIK APRILLIANSYAH menyetujui 14 %, maka kemudian Terdakwa MILWAN Alias DERY pun menghubungi saksi MUH. NASIR dan menyampaikan bahwa yang punya pekerjaan setuju fee sebesar 14%, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi TAUFIK APRILLIANSYAH Via WA dan menyampaikan bahwa sudah komunikasi dengan Saudara AGUS SALIM terkait tentang pelaksanaan pekerjaan GOR dan Stadion Mini Bulukumba. Setelah itu terdakwa MILWAN ALIAS DERY janji bertemu dengan TAUFIK APRILLIANSYAH di warung Daun Cikini, namun waktu itu tidak sempat ketemu karena tiket pesawat Milwan Alias Dery sekitar jam 22.30 wita tersebut, dan selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY kembali Bulukumba. Bahwa keesokan harinya Tanggal 20 November 2018 setelah Shalat Ashar, terdakwa MILWAN Alias DERY bertemu dengan Saudara MUH. NASIR, ALVIAN, RUSTAM dan ANDI SYAMSIR di Warkop 588 Bulukumba dan membahas fee yang telah disepakati sebesar 14% dan selanjutnya merekapun urunan sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta

Halaman 9 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai modal kerja. Kemudian sekitar pukul 19.37 wita terdakwa MILWAN Alias DERY dihubungi oleh TAUFIK via Wa dan menyampaikan agar menyiapkan DP sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) untuk diserahkan di Notaris setelah tanda tangan perjanjian dan sisa nya setelah tanda tangan Kuasa Direktur selanjutnya sekitar jam 23.55 Wita Saudara TAUFIK mengirimkan Via Whatshapp RAB, RAB 2, Rekap Harga Satuan, RK3K, Time Schedule, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dalam bentuk pdf.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 sekitar Pukul 09.17 Wita, TAUFIK APRILLIANSYAH menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERI via WA dan meminta foto lapangan dan selanjutnya sekitar Pukul 09.41 Wita terdakwa MILWAN Alias DERY mengirim foto kondisi Stadion Mini dan Gelanggang Olahraga Bulukumba.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. Mulyana, M.Pd mengganti Saksi Drs. Washinton Sigalingging selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan penggantinya saksi Aditya Meritinova, Amd (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai Surat Keputusan Nomor: 11.22.3/KPA SATKER 418140/D.IV/XI/2018 tanggal 22 November 2018, untuk menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen , karena saksi Drs. Washinton Sigalingging sebelumnya telah bermohon untuk diganti sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan dan pertimbangan tidak ada waktu kelokasi pekerjaan tersebut karena padatnya pekerjaan dijabatannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yakni tanggal 22 November 2018, terdakwa MILWAN ALIAS DERY bersama dengan saksi Muh. Nasir, kemudian berangkat ke Jakarta untuk mengurus proyek tersebut dengan membawa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menginap di hotel Santika Daerah Senayan Jakarta Pusat. Bahwa setelah itu saksi TAUFIK APRILLIANSYAH menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY via Wa dan menyampaikan bahwa mereka sudah menunggu di Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah mandi, kemudian terdakwa MILWAN Alias DERY dan saksi Muh. NASIR berangkat ke Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat dan setelah sampai di Paparons Pizza Kantor TVRI, terdakwa MILWAN Alias DERY dan saksi Muh. NASIR diarahkan ke kantin Kementerian Pemuda dan Olahraga

Halaman 10 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk bertemu dengan saksi TAUFIK APRILLIANSYAH yang sudah menunggu selanjutnya berselang 5 menit kemudian, saksi M. INSAN KERENINGRAT (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dalam pertemuan tersebut dan mulai membahas mengenai Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ sebagaimana yang di janjikan, namun penjelasan saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi M. INSAN KERENINGRAT dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi belum bisa memperlihatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPB) tersebut karena terdakwa MILWAN ALIAS DERI belum menyerahkan uang sebagaimana kesepakatan, kemudian saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi M. INSAN KERENINGRAT dan saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI mengajak terdakwa MILWAN Alias DERY dan saksi NASIR kembali ke Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat karena situasi yang tidak mendukung di kantin Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan sesampainya di Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat kemudian terdakwa MILWAN Alias DERY mendesak saksi TAUFIK APRILLIANSYAH untuk memperlihatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) sebagaimana kesepakatan, selanjutnya saksi M. INSAN KERENINGRAT dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi mengajak terdakwa MILWAN Alias DERY ke lantai 3 kantor Kemenpora RI dan sebelum berangkat saksi M. INSAN KERENINGRAT menyampaikan agar terdakwa MILWAN Alias DERY diam saja dan menggunakan nama Sdr DERI. Selanjutnya saksi M. INSAN KERENINGRAT, saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI dan terdakwa MILWAN Alias DERY Ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Setelah sampai di Lantai 3 Kemenpora Republik Indonesia saksi M. INSAN KERENINGRAT masuk ke Asdep Sarana dan Prasarana Prestasi Olahraga, selanjutnya saksi M. INSAN KERENINGRAT mengaku sebagai DERI dan berbicara dengan saksi ENDAH KURNIAWATI, ST., MM. serta menyampaikan bahwa saya DERI dari Kab. Bulukumba mempertanyakan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Stadion Bulukumba, selanjutnya saksi ENDAH KURNIAWATI, ST., MM. menyampaikan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) belum di tanda tangani oleh PPK yakni saksi ADITYA MARETIHOVA, A.Md (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruh agar menunggu dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) paling lambat besok diserahkan kemudian saksi M. INSAN

Halaman 11 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERENINGRAT, saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI dan terdakwa MILWAN Alias DERY pun kembali ke Paporons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat, kemudian selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY, MUH. NASIR, TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT menuju hotel Santika Senayan Jakarta Pusat tempat terdakwa MILWAN ALIAS DERY dan MUH. NASIR menginap, selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY, saksi NUH. NASIR, saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT menuju kamar sesampai di kamar terdakwa MILWAN Alias DERY menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- dalam kantong plastik warna hitam kepada saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT, setelah itu saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT pergi meninggalkan hotel Santika Senayan Jakarta Pusat. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib saksi TAUFIK APRILLIANSYAH menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY via WA dan mengirimkan gambar Nota Dinas dari Ketua Tim Pemilihan Barang / Jasa Bidang Kelolahraga kepada Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga No. :

ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Usul Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang belum ditanda tangani oleh Ketua Pokja Pemilihan Barang / Jasa saksi ARIEF NURBANI SISWOYO dan menyampaikan "kalau tidak ada halangan selesai esok".

- Bahwa pada Tanggal 23 November 2018, saksi Aditya Meretanova, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru melalui Surat Nomor 11.23.2/SPPBJ/PPK-D.IV.5/11/2018 menunjuk PT.Bilindo Andase sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp2.459.988.341,32. Dimana Surat Peunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang telah ditandatangani tersebut tidak diserahkan kepada Direktur PT Bilindo Andase melainkan oleh saksi Endah Kurniawati (staf pada kementerian Pemuda dan Olah Raga RI) menyerahkan kepada Hendri Lesmana.

Halaman 12 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 juga sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa MILWAN Alias DERY dan saksi MUH. NASIR, bertemu dengan saksi TAUFIK, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT Hotel Ibis CIKINI Jakarta Pusat dan pada saat itu saksi M. INSAN KERENINGRAT menyerahkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) kepada terdakwa MILWAN ALIAS DERY, kemudian terdakwa MILWAN ALIAS DERY barkot SPPBJ tersebut untuk mengecek keasliannya ternyata Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut asli, selanjutnya Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut diambil oleh terdakwa MILWAN Alias DERY sebagai jaminan, selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY menyerahkan lagi uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi INSAN KERENINGRAT, selanjutnya pada malam harinya saksi MUH. NASIR kembali ke Makassar setelah melihat Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut untuk mempersiapkan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2018 terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi saksi TAUFIK via Telp dan menyampaikan untuk bertemu dengan Direktur perusahaan Pemenang PT. Bilindo Andase karena walaupun memegang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang asli tidak ada gunanya karena yang akan menandatangani kontrak adalah Direktur PT. Bilindo Andase dan sdr . TAUFIK menjelaskan tidak ada masalah yang penting uangnya tersedia karena apabila ketemu Direktornya pasti akan minta uang.
- Bahwa tindakan saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI, bersama saksi M. INSAN KERENINGRAT, terdakwa MILWAN Alias DERY, saksi SYARIFUDDIN, dan saksi TAUFIK APRILLIANSYAH yang melakukan pengurusan sampai akhirnya PT. Bilindo Andase ditunjuk selaku pemenang lelang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien ;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan

Halaman 13 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Akuntabel

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2018, terdakwa MILWAN ALIAS DERI menelpon saksi ALPIAN, ST (Pelaksana pekerjaan dilapangan) untuk memulai pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dilapangan walaupun pada saat itu belum dilaksanakan penandatanganan Perjanjian / Kontrak antara PPK dengan Direktur PT. BLINDO ANDASE dan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah Dokumen RAB, Gambar dan spesifikasi Teknis yang diserahkan oleh saksi Muh . NASIR .
- Bahwa dana awal yang digunakan sebagai modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumbatermasuk biaya operasional yang terdakwa Milwan alias Dery gunakan untuk mengurus pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba mulai dari tiket pesawat, penginapan, biaya transfortasi dan biaya makan - minum diperoleh atas urunan terdakwa Milwan alias Dery dengan teman – temannya yang jumlahnya sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yakni :
 1. Sdr. Andi Syamsir sebesar Rp. 370.000.000,-
 2. Sdr. RUSTAM sebesar Rp. 100.000.000,-
 3. Sdr. Nasir sebesar Rp. 100.000.000,-
 4. Sdr. Milwan alias Dery (terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,-
 5. Sdr. Alpien sebesar Rp. 150.000.000
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018, terdakwa MILWAN ALIAS DERY, saksi Insan Kereningrat, saksi Hendri Lesmana alias Leo, dan saksi Taufik, menemui saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) di salah satu RM. Padang Daerah Margonda, Depok Jawa Barat untuk membahas masalah Kuasa Direktur dan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan dilapangan, namun karena Rumah makan padang tersebut mau tutup, kemudian pindah dan dilanjutkan di rumah saksi Syarifuddin didaerah Depok Jawa Barat dimana didalam pertemuan tersebut disepakati pembuatan Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang

Halaman 14 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Dan didalam pertemuan itu saksi HENDRI LESMANA meminta kepada terdakwa MILWAN ALIAS DERY untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SYARIFUDDIN (Direktur PT. Bilindo Andase) sebagai fee atas peminjaman Perusahaan tersebut, sehingga terdakwa MILWAN ALIAS DERY meminta tolong kepada TAUFIK untuk mentransfer melalui ATM dana tersebut kerekening saksi SYARIFUDDIN dengan Nomor Rekening No.19859508 pada bank BNI yang ditransfer sebanyak 3 kali dengan besaran @ 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa setelah dana Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masuk kerekening saksi Syarifuddin (Direktur PT. Bilindo Andase), maka pada tanggal 27 November 2018, saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) bersama terdakwa Milwan alias Dery, saksi Insan Kereningrat (terdakwa dalam berkas terpisah, dan saksi Hendri Lesmana (terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018. Dalam Akta tersebut, menjelaskan bahwa saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) memberikan kuasa kepada saksi Insan Kereningrat, saksi Hendri Lesmana dan terdakwa Milwan alias Dery untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitas Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba, serta disepakati pula untuk memberikan kuasa kepada terdakwa MILWAN ALIAS DERY untuk membuat rekening PT. BILINDO ANDASE pada Bank Mandiri untuk memudahkan proses Pencairan uang di Kabupaten Bulukumba karena di Kabupaten Bulukumba tidak ada Bank BJB.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta Surat Perjanjian Kerjasama dihadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, saksi MILWAN Alias DERY, TAUFIK, saksi M. INSAN KERENINGRAT pulang bersama dengan menggunakan kendaraan yang sama selanjutnya saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI pulang sendiri karena membawa kendaraan sendiri kemudian saksi SYARIFUDDIN memanggil saksi RIZKI AKBAR ATHZALI dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- pecahan @Rp. 100.000,- kepada RIZKI AKBAR ATHZALI, selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI menandatangani kwitansi penerimaan uang yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI pulang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2018, barulah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Jasa Konstruksi Rehabilitasi

Halaman 15 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12.7.1./SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 oleh saksi Aditya Maretinova selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. BILINDO ANDASE dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.459.988.341,31, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang penandatungannya dilaksanakan di ruangan Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat, walaupun pada kenyataannya sejak tanggal 25 November 2018 sudah dimulai pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa adapun item – item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

1). RENOVASI STADION MINI BULUKUMBA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME KONTRAK
A	B	c	D
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek. Pas. Bowplank	m	7.00
2	Mobilisasi dan demobilisasi alat berat	ls	1.00
II	REHABILITASI GAPURA ENTRANCE		
1	Pengecatan area gapura (exterior paint)	m3	185.20
2	Penggantian pemasangan rangka atap	m2	52.54
3	Pek. Papan nama stainless steel	cm	1.455
4	Pemasangan lisplank GRC 30 cm	m	34.50
5	Pas. Atap aluminium silver T: 0.35	m2	52.54
6	Pek. Plafond GRC	m2	49.540
7	Pengecatan plafond dan lisplank	m2	59.89
8	a. Perakitan dan pemasangan daun pintu besi (PJ 1)	bh	2.00
	b. Pengecatan pintu besi (PJ 1)	m2	5.60
9	pemasangan kaca jendela 8 mm	m2	3.050
10	Daun jendela loket (kayu kls II)	m2	0.89
11	Pengecatan kayu dan besi	m2	4.580
III	REHABILITASI PAGAR DAN TRIBUN TERBUKA		
1	Acian tembok pagar	m2	100.033
2	Pengecatan tembok pagar	m2	100.033
3	Perbaikan pintu samping		
	a. Pekerjaan pengelasan	cm	1090.000
	b. Engsel besi	bh	8.000
	c. Pengecatan	m2	27.500
4	Pemasangan dan pembuatan papan skor digital		
	a. Pengecoran pondasi, kolom, dan balok (K-225)	m3	1.250
	b. Besi beton (pondasi, kolom, dan balok)	kg	154.024
	c. Bekisting kolom (2 x pakai)	m2	5.000

Halaman 16 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



	d. Bekisting balok (2 x pakai)	m2	2.400
	e. Acian	m2	15.100
	f. Pemasangan besi siku 70x70x6 mm (frame papan skor)	kg	89.320
	g. Pengecatan	m2	15.100
	h. Pasangan atap aluminium T=0.35	m2	11.160
	i. Rangka atap baja ringan (hollow)	m2	11.160
	j. Pengadaan papan skor digital (3x3 m)	ls	1.000
5	Pemasangan meteran listrik 3500 KWH	unit	1.000
IV	REHABILITASI LAPANGAN		
1	Pengupasan tanah & pembersihan lapangan (mekanis)	m2	9653.786
2	Galian tanah biasa ≤ 1m (drainase + resapan)	m3	284.284
3	Urugan pilihan (kerikil/batu pecah)	m3	264.799
4	Pipa geopipe 6" (HDPE perforated corrugated pipe)	m	1103.200
5	Pasangan lapisan geotextile lebar: 4m	m3	4412.800
6	Pekerjaan urugan tanah pasir halus T=15 cm	m3	1478.068
7	Urugan tanah timbunan (campuran kompos) T=5 cm	m3	492.689
8	Pekerjaan penanaman rumput zoysia matrelia (ZM)	m2	9853.786
9	Pemadatan mekanis (walas vibro)	jam	65.692
10	Sumur resapan	bh	2.000
11	Pekerjaan saluran drainase		
	a. Beton K-225	m3	65.100
	b. Besi beton polos Ø 8	kg	3425.373
	c. Bekisting	m2	144.667
	d. Plat beton penutup drainase	m3	21.700
V	PENGEBORAN SUMUR & PENGADAAN BAHAN SUMUR BOR		
1	Pemboran lubang sumur pada segala formasi d=8" - 12" inch	m	17.500
2	Pemasangan pipa casing PVC AW d=4" inch	m	17.500
3	Pemasangan pipa GIP medium A d=1.5" inch	m	34.150
4	Mesin pompa besar automatic	unit	1.000
5	Reservoir fiber 1 m3	unit	1.000

2). RENOVASI GELANGGANG OLAH RAGA (GOR) :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME KONTRAK
a	B	c	D
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek. Pas. Bowplank	m	5.000
II	REHABILITASI LAPANGAN OUTDOOR		
1	Lapangan Basket		
	a. Pembongkaran Tengah Lapangan	m3	13.720
	b. Sloef		
	Beton sloef (K-225)	m3	13.720
	Besi sloef	kg	1412.960
	c. Struktur lapangan		



	Beton lapangan (K-225)	m3	63.360
	Besi lapangan	kg	3088.800
	Bekisting	m2	17.400
	b. Pengecoran lapangan (K-225)	m3	
	c. Plesteran lapangan (Levelling)	m2	56.000
	d. Pengecatan Sport Court Flooring Paint (2 lapis)	m2	792.000
2	Lapangan Volley		
	a. Paving Paving Blok Area Lapanga K-250 T = 8 cm	m2	493.500
	b. Cansteem Paving Block	m3	12.994
	c. Galian Cansteen	m3	7.350
	d. Pengecatan Sport Court Flooring Paint (2 lapis)	m2	440.000
3	Lapangan Takraw		
	a. Pengecoran Lapangan Takraw (K-225) T = 5cm	m3	15.200
	b. Pengecatan Sport Court Flooring Paint (2 lapis)	m2	289.000
	c. Rangka Hollow Frame Kawat 40.40.2	kg	662.620
	d. Pemasangan Kawat harmonika	m2	216.000
	e. Pengelasan	cm	1.856
	f. Pengecatan Rangka	m2	38.000
III	REHABILITASI GAPURA & PAGAR GOR		
1	Pengecatan	m2	490.370
2	Pas. Batu Bata	m2	11.700
3	Plesteran Dinding Gapura	m2	23.400
4	Acian Tembok	m2	23.400
IV	REHABILITASI GEDUNG FUTSAL		
1	Pembongkaran dinding Bata	m3	1.800
2	Penimbunan Lantai	m3	13.830
3	Galian tanah pondasi	m3	0.930
4	a. Sloef (SL1) K-225	m3	0.140
	b. Besi beton sloef	kg	26.470
	c. Bekisting sloef+balok	m2	2.880
5	Pas. Batu kali	m3	0.977
6	a. Beton balok B1 (K-225)	m3	0.230
	b. Besi beton balok	kg	42.690
7	a. Beton kolom KP (K-225)	m3	0.056
	b. Besi beton kolom	kg	14.230
8	a. Beton plat beton (K-225)	m3	3.990
	b. Besi beton plat	kg	79.790
	c. Bekisting plat	m2	9.650
9	Pas. Batu bata	m2	17.790
10	Plesteran dinding tembok	m2	35.570
11	Acian dinding tembok	m2	35.570
12	Pemasangan lantai keramik 30x30 kasar	m2	82.520
13	Pemasangan lantai WC 25x25	m2	2.860
14	Pemasangan floor drain	bh	2.000
15	Pemasangan WC duduk	bh	2.000
16	a. Perakitan & pemasangan rangka atap samping	kg	348.600
	b. Pengelasan rangka atap samping	cm	4576.000
17	Pemasangan atap spandek fiber	m2	90.000



18	a. perakitan & pemasangan rangka kanopi entrance	kg	290.427
	b. Pengelasan rangka atap kanopi	cm	4972.000
	c. Pengecetan rangka atap kanopi	m2	19.426
	d. Pengecoran pondasi beton setempat (K-225)	m3	0.100
19	Pengecetan dengan sport court flooring paint (Lapangan)	m2	459.000
20	Pengecetan tembok dinding gedung futsal	m2	107.080
21	Pemasangan kusen pintu utama kayu kls II	m3	0.035
22	a. Pemasangan daun pintu kayu kls II	m2	8.450
	b. Pekerjaan pemasangan kunci 2 slaag	bh	1.000
	c. Pekerjaan engsel pintu	bh	6.000
	d. Pek. Pasangan door closer	bh	2.000
	e. Pengecetan	m2	15.900
23	Pemboran lubang sumur pada segala formasi d=8" - 12" inch	m	20.000
24	Pemasangan pipa cashing PVC AW d=4" inchi	m	20.000
25	Pemasangan pipa GIP medium A d=1.5" inch	m	5.000
26	Mesin pompa besar automatic	unit	1.000
27	Reservoir fiber 1 me	unit	1.000
V	PEMBANGUNAN DRAINASE		
1	Galian tanah pondasi	m3	122.265
2	Pas. Batu kali (1:3)	m3	70.200
3	Pengecoran plat lantai (K-175)	m3	7.800
4	Plesteran (1:4)	m2	234.000

- Bahwa saksi Aditya Maretinova, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak pekerjaan Nomor: 12. 7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 pada Tanggal 07 Desember 2018 dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak memadai lagi untuk melaksanakan pekerjaan selesai tepat waktu dengan waktu hanya tinggal 25 (dua puluh lima hari) kelender, karena bertentangan / tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelumnya an. Washinton, dimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut diuraikan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 60 (enam puluh) hari kelender.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2018 terdakwa MILWAN Alias DERI kembali ke Bulukumba dan menyerahkan Dokumen Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 Tanggal 07 Desember 2018 beserta lampiran RAB, RKS dan gambar di serahkan kepada saksi ALFIAN (Pelaksana Pekerjaan dilapangan) untuk di jadikan acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga saat itu baru mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Dokumen RAB, Gambar dan spesifikasi Teknis yang diserahkan oleh saksi NASIR berbeda dengan Dokumen Surat perjanjian / Kontrak yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Bilindo Andase SYARIFUDDIN dengan Pejabat Pembuat Komitmen saksi ADITYA MARETIKNOVA, AM.d yang menjadi lampiran kontrak berupa Dokumen RAB, Gambar dan spesifikasi Teknis dimana item pekerjaan berupa Jenis pekerjaan, dan Volume sama namun terdapat perbedaan dari Harga satuan dalam dokumen kontrak ada yang tidak mempunyai harga satuan dan harga satuan yang timpang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2018, saksi ALFIAN menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY via telepon dan menyampaikan agar dilakukan pertemuan untuk membahas masalah RAB karena terdapat keganjilan dalam RAB tersebut, sore harinya terdakwa MILWAN Alias DERY kerumah saksi ALFIAN bertemu dengan saksi Muh. NASIR, selanjutnya saksi ALFIAN memperlihatkan RAB dalam Kontrak tersebut ternyata ada item pekerjaan pada RAB yang tidak memiliki harga satuan dan harga yang timpang, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 11.15 Wita terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi saksi Endah Kurniawati, ST., MM Via Whatsapp dan mengirimkan RAB Perubahan dan menyampaikan adanya item pekerjaan berupa Harga satuan yang tidak terisi dan harga satuan yang timpang dalam RAB yang menjadi lampiran Kontrak namun saksi Endah Kurniawati, ST.MM. tidak menjawab Whatsapp terdakwa MILWAN Alias DERY.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi saksi Endah Kurniawati, ST., MM. via telepon namun No Hp saksi Endah Kurniawati, ST., MM. tidak aktif dan saksi Endah Kurniawati, ST., MM. baru menjawab Wa terdakwa MILWAN Alias DERY pada tanggal 12 Desember 2018 sekitar Pukul 21.20 Wita dan menjelaskan bahwa bingung yang mana yang beda, kemudian terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi saksi Endah Kurniawati, ST., MM. via telepon dan selanjutnya telepon terdakwa MILWAN Alias DERY diserahkan kepada saksi ALFIAN untuk menjelaskan item – item yang dianggap perlu direvisi dan saksi Endah Kurniawati, ST., MM. menjelaskan bahwa Petunjuk PPK saksi Aditya Maretinova, A.Md tidak ada lagi perubahan Jenis Pekerjaan / CCO maupun Addendum waktu kerana sudah mendesak untuk dilakukan pencairan termin 1 sebesar 30% dan selanjutnya pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan mengacu kepada gambar perencanaan dan RAB perencanaan yang diambil di Dispora Kabupaten

Halaman 20 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dan bukan Kontrak yang ditanda tangani oleh PPK saksi Aditya Maretinova, AM.d. dan Direktur PT. Bilindo Andase an. Syarifuddin.

- Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2018 diadakan pertemuan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba yang dihadiri Tim Pengelolah Teknis Daerah saksi MUHAMMAD ASDAR, ST., MT., ANDI SYARIR, S.T., M.T. KAMARUDDIN ALWI, S.T serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba Drs. ASRAR A. AMIR. Dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Milwan alias Dery, saksi ALPIAN menyampaikan untuk mengangkat bobot Pekerjaan menjadi 100%, namun pihak Tim Pengelolah Teknis Daerah saksi MUHAMMAD ASDAR, ST., MT., ANDI SYARIR, S.T., M.T. KAMARUDDIN ALWI, S.T., serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba saksi Drs. ASRAR A. AMIR tidak Setuju karena bobot pekerjaan yang bisa terselesaikan sampai tanggal 18 Desember 2018 hanya sekitar 61,79%, selanjutnya terdakwa Milwan alias Dery menghubungi via telpon saudara RIJAL Staf PT. Bilindo Andase untuk mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, selanjutnya saudara RIJAL menemui saksi Endah kurniawati, ST., MM dan mempertanyakan kendala yang dihadapi di Bulukumba dimana Tim Pengelolah Teknis daerah tidak menyetujui bobot pekerjaan untuk diangkat menjadi 100% dan pihak TimTeknis Pengelolah daerah hanya menyetujui Bobot pekerjaan 61,79% per tanggal 18 Desember 2018, sehingga saksi Endah Kurniawati, ST., MM menyampaikan kepada RIJAL bahwa apabila bobot pekerjaan hanya 61,76%, maka PT. Bilindo Andase harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 960.000.000,- Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Rijal menghubungi terdakwa Milwan alias Dery dan menyampaikan penyampaian saksi Endah Kurniawati, ST., MM. kepada terdakwa Milwan alias Dery bahwa apabila bobot pekerjaan hanya 61,76% maka PT. Bilindo Andase harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), namun terdakwa Milwan alias Dery menyampaikan kepada RIJAL bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Rijal kembali menyampaikan kepada saksi Endah Kurniawati, ST., MM bahwa pelaksana lapangan tidak memiliki Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan hanya memiliki uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saksi Endah Kurniawati, ST., MM menjelaskan bahwa kalo jaminan pelaksanaan hanya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka bobot

Halaman 21 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



pekerjaan minimal harus 96,179%, selanjutnya RIJAL kembali menghubungi terdakwa Milwan alias Dery dan menyampaikan perkataan saksi Endah Kurniawati, ST., MM bahwa kalo jaminan pelaksanaan hanya Rp.100.000.000,00 (sertus juta rupiah), maka bobot pekerjaan minimal 96,179%. Bahwa untuk memastikannya kembali kemudian terdakwa Milwan alias Dery yang langsung menghubungi saksi Endah Kurniawati, ST., MM dan menanyakan apakah benar bobot pekerjaan minimal 96,179% kalau Jaminan pelaksanaan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi Endah Kurniawati, ST., MM menyampaikan bobotnya harus 96,179 % dan tidak boleh kurang. Bahwa atas arahan saksi Endah Kurniawati, ST., MM, selanjutnya terdakwa Milwan alias Dery menghubungi saksi ALFIAN dan memerintahkan untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 96,179% dan terdakwa Milwan Alias Dery juga menyampaikan kepada saksi ALFIAN untuk menscan saja tanda tangan Tim Pengelolah Teknis Daerah yakni Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT, tanda tangan Konsultan Pengawas HARTOYO, dan tanda tangan Syarifuddin (direktur PT. Bilindo Andase) serta tanda tangan Kadis Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba Drs. ASRAR A. AMIR, karena saat itu waktunya sudah menunjukkan pukul 23.00 Wita sedangkan batas waktu pemasukan dokumen administrasi pembayaran hanya sampai pada tanggal 21 Desember 2018 Pukul. 00.00 Wita.

- Bahwa atas perintah terdakwa Milwan alias Dery tersebut, selanjutnya saksi ALPIAN membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 96, 179 % yang direkayasa dan tidak sesuai dengan progres pekerjaan secara riil dilapangan dengan cara saksi Alpien menscan / menfotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan 61, 79 %, selanjutnya menimpa tanda tangan Tim Pengelolah Teknis Daerah yakni Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT, tanda tangan Konsultan Pengawas HARTOYO, dan tanda tangan Syarifuddin (direktur PT. Bilindo Andase) serta tanda tangan Kadis Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba Drs. ASRAR A. AMIR. Selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan 96,179 % yang dibuat dengan cara rekayasa dan tidak sesuai dengan progress pekerjaan secara riil dilapangan tersebut, kemudian dikirim oleh saksi ALPIAN Via Email ke saksi ENDAH KURNIAWATI, ST., MM (staf pada Kementeterian Pemuda dan Olah Raga RI) dan kemudian ditandatangani oleh Aditya Maretinova, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa melakukan pengecekan / pemeriksaan progres pekerjaan dilapangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan 96,179 % digunakan sebagai lampiran administrasi / dokumen pencairan anggaran Termin II.

- Bahwa begitu juga untuk Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % tanggal 31 Desember 2018, yang dijadikan lampiran dokumen pembayaran 100 %, juga adalah dokumen yang tidak benar dan direayasa dimana untuk tanda tangan Konsultan Pengawas yakni saksi HARTOYO, Kontraktor Pelaksana dari PT. Bilindo Andase yakni saksi SYARIPUDDIN, Tim Pengelola Teknis Daerah yakni saksi Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT ditandatangani oleh terdakwa Milwan alias Deri sedangkan tanda tangan ADITYA MARETIANOVA, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen dikosongkan, yang kemudian dikirim oleh saksi ALPIAN Via Email ke saksi ENDAH KURNIAWATI, ST., MM (staf pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI) untuk digunakan sebagai lampiran administrasi / dokumen pencairan 100 %.
- Bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 tersebut, saksi Aditya Maretinova, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan 100 % atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ke rekening PT. BILINDO ANDASE pada Bank Mandiri No. Rekening 1030007291418, dengan 2 (dua) kali Tahap Pembayaran dengan Total pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.191.625.976,000, setelah dipotong pajak dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap I (uang muka) sebesar Rp. 657.487.793,00 sesuai SP2D Nomor 180881302070041 tanggal 27 Desember 2018.
 2. Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 1.534.138.183,00 sesuai SP2D Nomor 180881302070080 tanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa setelah dana Pembayaran Tahap I dan Tahap II dicairkan oleh terdakwa Milwan alias Dery, selanjutnya modal kerja yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan termasuk biaya operasional yang terdakwa Milwan alias Dery gunakan saat mengurus pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba mulai dari tiket pesawat, penginapan, biaya transportasi dan biaya makan - minum yang jumlahnya sebesar Rp. 820.000.000,- dikembalikan terlebih dahulu kepada masing – masing pemodal, dan sisanya baru dipergunakan untuk melaksanakan

Halaman 23 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



pekerjaan dilapangan. Adapun yang dikembalikan kepada masing – masing pemodal yakni :

- Sdr. Andi Syamsir sebesar Rp. 370.000.000,-
- Sdr. RUSTAM sebesar Rp. 100.000.000,-
- Sdr. Nasir sebesar Rp. 100.000.000,-
- Sdr. Milwan alias Dery (terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,-
- Sdr. Alpian sebesar Rp. 150.000.000
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2018, Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba dilaksanakan PHO dimana saksi Aditya Maretinova, A. Md (selaku PPK) bersama saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 12.31.7/BAST/PPK-D.IV.S/12/2018 di Jakarta tanpa dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan oleh saksi Aditya Maretinova dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan, kemajuan pekerjaan tersebut per tanggal 31 Desember 2018 sudah selesai 100% atau sebesar Rp2.459.988.341,32. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Laporan Kemajuan pekerjaan dengan progres 100 % yang telah ditanda tangani oleh Syaripuddin selaku Kontraktor Pelaksana, Hartoyo, ST selaku Konsultan Pengawas, Tim Pengelola Teknis Daerah (Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT), Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba (Drs. ASRAR A. AMIR) dan saksi Aditya Maretinova, A, Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Akan tetapi laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % tersebut tidak sama dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan dan tidak pernah ditanda tangani oleh Syaripuddin selaku Kontraktor Pelaksana, Hartoyo, ST selaku Konsultan Pengawas, Tim Pengelola Teknis Daerah (Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT), serta Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba (Drs. ASRAR A. AMIR). Dengan demikian perbuatan saksi Aditya Maretinova (selaku PPK) bersama saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) yang melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018 tanpa melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan maupun tanpa pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertentangan dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) huruf o yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas “untuk menilai kinerja penyedia”



dan Pasal 57 ayat 2 yakni “ PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / Jasa yang diserahkan “. Perbuatan terdakwa Aditya Maretinova (selaku PPK) juga melanggar pula Lampiran Perka LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, Lampiran I Pendahuluan Point 1.6 yakni “ serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan 100 % (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang / jasa. Pejabat Penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”.

Serta bertentangan pula dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 12.7 / SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba pada poin B.2 Penyelesaian kontrak. 31. Serah Terima Pekerjaan yakni :

- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Drs. Asrar A. Amir (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba), Tim Pengelola Teknis Daerah (saksi Andi Syahrir, ST, MT, Kamaruddin, ST . MT), dan pelaksana pekerjaan dilapangan (saksi Rustam, saksi Muh. Nasir.M, saksi Andi Syamsir Mappisau, saksi Alpian, terdakwa Milwan alias Dery), dan saksi Hartoyo selaku Konsultan Pengawas menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba belum rampung / belum selesai 100 % dan nanti baru rampung / selesai sekitar awal Pebruari 2019 pada hal tidak ada



perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (CCO). Bahkan oleh Konsultan Pengawas (saksi Hartoyo) menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 76, 75 % sesuai laporan Progres Minggu keempat yang dibuatnya pada tanggal 31 Desember 2018. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Milwan alias Deri selaku Pelaksana Pekerjaan PT. Bilindo Andase dilapangan telah melanggar kewajibannya sebagai mana yang diuraikan dalam kontrak pasal 4 HAK dan KEWAJIBAN PENYEDIA butir b poin 4 yakni "Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak."

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2019, sdr. Edy Prayitno (Kepala KPPN Jakarta III) bersama Akbar Mia (Pejabat Penandatanganan SPM) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun 2018. Pengembalian jaminan tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian jaminan pembayaran akhir tahun anggaran kepada Pelaksana Pekerjaan PT. Bilindo Andase sebesar Rp. 93.996.155 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa meskipun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Aditya Maretinova, A. Md telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia PT. BILINDO ANDASE dan telah melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018, namun hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Milwan alias Dery selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, diantaranya ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Lapangan Sepak Bola Stadion Mini dan pekerjaan Gelanggang Olah Raga dan semua pekerjaan beton bertulang maupun beton tidak bertulang tidak memenuhi spesifikasi teknis Mutu beton K225 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak, serta realisasi penanaman rumput pada permukaan lapangan sepak bola pada Stadion Mini Kab. Bulukumba tidak memenuhi spesifikasi rumput jenis Zoysia Matrella(ZM) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Universitas Negeri Makassar yang dituangkan dalam Laporan Investigasi Teknis Tim Ahli dalam Pekerjaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh PROF DR.M. NADJIB BUSTAN, MPH dan DR. IR. MOHAMMAD JUNAEDY RAHMAN, ST. MT bersama Tim pada tanggal 13 -14 Agustus 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Proyek rehabilitasi ini telah banyak menyimpang dari spesifikasi teknis dan melupakan prinsip-prinsip rehabilitasi dari suatu prasarana olah raga yang seharusnya membuat bangunan lebih baik dari sebelumnya.
- 2) Pekerjaan Gelanggang Olah Raga yang meliputi 4 (empat) lapangan (Lapangan Voley, Basket, Takraw dan Gelanggang Futsal) tidak mengalami rehabilitasi yang signifikan atau perubahan perbaikan yang kurang memadai. Penyimpangan realisasi volume dan spesifikasi teknis pekerjaan terutama terjadi pada pekerjaan paving block dan pekerjaan struktur beton mutu K225. (Rincian hasil pemeriksaan fisik disajikan pada lampiran I)
- 3) Pekerjaan Stadion Mini Sepak Bola juga banyak mengalami penyimpangan dari realisasi volume dan spesifikasi teknis pekerjaan, terutama dalam hal penanaman rumput yang tidak sesuai dengan jenis yang diisyaratkan di dalam kontrak, jarak tanam dan pemeliharannya, serta pencapaian mutu pada pekerjaan beton saluran drainase permukaan. (Rincian hasil pemeriksaan fisik disajikan pada lampiran II)
- 4) Hasil investigasi menunjukkan bahwa semua pekerjaan beton bertulang maupun beton tidak bertulang pada proyek ini tidak memenuhi spesifikasi teknis mutu K225, sehingga berdasarkan pertimbangan teknis dan fungsional serta risiko yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari atas pertimbangan tenaga ahli dalam investigator ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Realisasi pekerjaan beton bertulang drainase keliling lapangan sepak bola pada Stadion Mini masih dapat diterima dengan mata pembayaran yang disesuaikan terhadap pencapaian mutu dan volume realisasinya.
 - (b) Realisasi pekerjaan penanaman rumput pada permukaan lapangan sepak bola pada Stadion Mini tidak memenuhi spesifikasi rumput jenis Zoysia Matrella (ZM) sehingga tidak dapat diterima dalam mata pembayarannya.
 - (c) Realisasi pekerjaan beton bertulang lapangan basket outdoor pada Gelanggang Olah Raga masih dapat diterima dengan mata pembayaran yang disesuaikan terhadap pencapaian mutu dan volume realisasinya.
 - (d) Realisasi pekerjaan rabat beton tanpa tulangan lapangan takraw semi indoor pada pada Gelanggang Olah Raga tidak memenuhi spesifikasi sehingga tidak dapat diterima dalam mata pembayarannya.
 - (e) Realisasi pekerjaan beton bertulang pada rehabilitasi bagian bangunan tambahan Lapangan Futsal di Gelanggang Olah Raga masih dapat diterima dengan mata pembayaran yang disesuaikan terhadap pencapaian mutu dan volume realisasinya.

Halaman 27 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Realisasi pekerjaan paving block di sekitar Lapangan Volley di Gelanggang Olah Raga masih dapat diterima dengan mata pembayaran yang disesuaikan terhadap mutu dan volume realisasinya.
- Bahwa tindakan terdakwa Milwan alias Dery selaku pelaksana pekerjaan PT. BILINDO ANDASE yang menerima pembayaran 100 % pada hal pelaksanaan pekerjaan dilapangn belum selesai / belum rampung 100 % pada tanggal 31 Desember 2018 (Batas akhir Kontrak) dan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak bertentangan dengan Lampiran Perka LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak Point 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yakni “. Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) baik kuintitas maupun kualitas sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Bertentangan pula dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 12.7 / SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba pada huruf F PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA poin 65.2 Prestasi Pekerjaan :
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK.
 3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.
 4. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
 5. Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai prestasi pekerjaan.
 - b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pertama diterbitkan.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata saksi SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. BILINDO ANDASE yang telah

Halaman 28 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tidak pernah datang kelokasi proyek dilapangan sehingga tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia / pelaksana pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, karena saksi SYARIPUDDIN telah menyerahkan / mengalihkan seluruh item pekerjaan tersebut kepada terdakwa Milwan alias Dery, saksi Insan Kereningrat (terdakwa dalam berkas terpisah, dan saksi Hendri Lesmana (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018 dengan fee peminjaman perusahaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa persetujuan saksi ADITYA MARETIKNOVA, AM.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Hal itu bertentangan dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 17 yang berbunyi :

(1). Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

(2). Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :

- a. pelaksanaan kontrak,
- b. kualitas barang/ jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan , dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar dokumen pemilihan melalui tender, seleksi, dan tender cepat untuk pengadaan barang / jasa lainnya / jasa konsultasi, pada Bab XI Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 9 yang berbunyi :

9.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

9.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam



SSKK.

9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam dokumen pemilihan dan di dalam kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

9.5. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

- Syarat – Syarat Umum dan Khusus Kontrak Nomor 12.7 / SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba bagian C poin 52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan : a. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
- Bahwa begitu juga dengan saksi ADITYA MARETIANOVA, AM.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen selama masa pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tidak pernah datang kelokasi proyek pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga saksi ADITYA MARETIANOVA, AM.d tidak dapat mengendalikan kontrak pada pekerjaan tersebut. Hal tersebut telah bertentangan dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf k yakni “ PPK bertugas untuk mengendalikan kontrak” dan huruf o yakni “PPK bertugas untuk menilai Kinerja Penyedia”. Serta bertentangan pula dengan Syarat – Syarat Umum dan Khusus Kontrak No: 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR Kab. Bulukumba : D. Hak dan Kewajiban PPK: 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, 2. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah terdakwa Milwan alias Dery, saksi Alpian, saksi Muh. Nasir, Andi Syamsir dan Rustam dimana mereka semuanya bukan personil inti PT. BILINDO ANDASE sebagaimana yang dimasukkan dalam dokumen penawaran. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategis dan Kebijakan Lembaga

Halaman 30 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar dokumen pemilihan melalui tender, seleksi dan tender cepat untuk pengadaan barang / jasa lainnya / jasa konsultasi, pada Bab XI Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 57 yang berbunyi :

57. 1 Personel dan atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

57.2 Pergantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Penandatanganan Kontrak.

57.3 Pergantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.

Syarat – Syarat Umum dan Khusus Kontrak Nomor: 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba Poin E 64. Personil dan atau Peralatan Penyedia :

64.1 Personil Inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Penawaran.

64.2 Penggantian Personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

- Bahwa dari seluruh dana yang diterima oleh PT. Bilindo Andase yakni sebesar Rp.2.191.625.976.000, ternyata tidak semuanya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Dimana berdasarkan bukti catatan Pengeluaran dan keterangan saksi ALPIAN (Pelaksana Pekerjaan) diketahui jumlah realisasi pengeluaran untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 seluruhnya hanya sebesar Rp1.363.672.250,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya ada yang diserahkan / diberikan oleh terdakwa MILWAN ALIAS DERY kepada pihak – pihak lain seperti kepada saksi HENDRI LESMANA, Amd., Gizi, saksi M. INSAN KERENINGRAT, dan saksi SYARIFUDDIN serta Saudara TAUFIK sebagai fee atas jasa pengurusan pekerjaan tersebut dengan total sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), sesuai keterangan terdakwa Milwan alias Dery dan bukti transfer serta rekening koran, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 31 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 22 November 2018, MILWAN Alias DERY serahkan Tunai kepada M. INSAN KERENINGRAT Sebesar Rp.125.000.000,- bertempat di Kamar hotel Santika Jakarta Pusat
- ✓ Pada tanggal 23 November 2018, MILWAN Alias DERY serahkan Tunai kepada M. INSAN KERENINGRAT Sebesar Rp.20.000.000,- bertempat di Hotel Ibis Cikini Raya.
- ✓ Pada tanggal 24 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke No. Rekening 1520016851517 sebesar Rp. 5.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 26 November 2018, MILWAN Alias DERY transfer ke Rekening ACHMAD GOSRA pada Bank Mandiri dengan No Rekening 152055555545 sebesar Rp. 45.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 26 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening M. INSAN KERENINGRAT pada Bank BCA dengan No. Rekening 3210500421 sebesar Rp. 10.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 26 November 2018, MILWAN Alias DERY Deri Transfer ke Rekening SAYRIFUDDIN pada Bank BNI dengan No. Rekening 19859508 sebesar Rp. 60.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 27 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI sebesar Rp.35.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 27 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening Saudara TAUFIK APRILLIANSYAH sebesar Rp.15.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 28 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening No. 1030007291418 sebesar Rp. 25.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 28 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI pada Bank Mandiri dengan No. Rekening 1330015046477 sebesar Rp. 40.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 29 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI pada Bank Mandiri dengan No. Rekening 1330015046477 sebesar Rp. 30.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 30 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening No. 1510007065797 sebesar Rp. 5.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 3 Desember 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening M. INSAN KERENINGRAT pada Bank BCA dengan No. Rekening 3210500421 sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 32 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 3 Desember 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening M. INSAN KERENINGRAT pada Bank BCA dengan No. Rekening 3210500421 sebesar Rp. 10.000.000,- .
- Bahwa perbuatan terdakwa Milwan alias Dery selaku Pelaksana Pekerjaan PT. Bilindo Andase dilapangan, yang telah menerimadana untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 tersebut sebesar 100 % melalui Bank Mandiri No. Rekening 1030007291418, sementara pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2018, serta hasil pelaksanaan pekerjaan yang terdakwa lakukan dilapangan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak, telah memperkaya diriterdakwa Milwan alias Dery, dan orang lain yakni saksi ALPIAN (pelaksana pekerjaan dilapangan) saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. Bilindo Andase, saksi Hendri Lesmana, A.Md Gizi, saksi M. Insan Kereningrat serta pihak – pihak lain yang menerima dana tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Milwan alias Derybersama – sama dengan Aditya Maretinova, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. Bilindo Andase, saksi Hendri Lesmana, A.Md Gizi, saksi M. Insan Kereningrat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 827.953.726,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua enam rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang OLah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba tahun 2018 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR- 840/PW21/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Nilai Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang OLah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba tahun 2018 yang diterima oleh PT. Bilindo Andase setelah potong pajak	2.191.625.976,00
b.	Nilai Realisasi Pekerjaan (Lampiran III)	1.363.672.250,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)		827.953.726,00

Halaman 33 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR,

Bahwa terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018 pada Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Aditya Meretanova, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. Bilindo Andase, saksi Hendri Lesmana, A.Md Gizi, saksi M. Insan Kereningrat (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Nopember tahun 2018 bertempat di kantor Kementerian Pemuda Dan Olahraga Lantai 3 Jalan gerbang Pemuda NO 3 Senayan Jakarta Pusat lalu dilanjutkan di Hotel Santika senayan Jakarta pusat, tanggal 23 Nopember Tahun 2018 bertempat di Hotel Ibis Cikini Jakarta Pusat dan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember tahun 2018 bertempat di Kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH jalan Cisanggi 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada hari Sabtu tanggal 8 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018 bertempat Di Gelanggang Olahraga Jalan Angrek dan Stadion Mini Jalan Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang megadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwa di Tahan Di Lapas Kelas I Makassar Sulawesi Selatan dan sebagian Besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili di Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 34 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya, karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, A. M. Sukri A. Sappewali (Bupati Bulukumba) membuat Proposal kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI melalui surat Nomor 978.4/824/dispورا perihal permohonan bantuan pembangunan 1 (satu) unit gedung olahraga di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan anggaran senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2017, Sdr. A. M. Sukri A. Sappewali (Bupati Bulukumba) mengusulkan kembali pembangunan dan rehabilitasi sarana olahraga meliputi pembangunan lapangan bola basket, lapangan bola voli, lapangan lompat jauh, rehab lapangan futsal dan pembangunan jogging track, taman dan lapangan parkir sebesar Rp4.626.880.000,00 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Keputusan Nomor 1.2.2/KPA SATKER 418140/D.IV/II/2018 mengangkat Sdr. Washinton sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menganggarkan pekerjaan jasa renovasi stadion mini Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nomor SP DIPA -092.01.1.418140/2018 tanggal 5 Desember 2017 revisi ke-3 dengan kode program: 3824.011.003.051.A akun: 526113 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Gatot S. Dewa Broto (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga) melalui Keputusan Nomor 041/KPA.418135/BIII/VI/2018 mengangkat/menunjuk Unit Kerja Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rincian kelompok kerja pemilihan barang/jasa pada Bidang Keolahragaan, adalah:
 - a. Ketua : Arief Nurbani Siswoyo
 - b. Sekretaris/ Anggota : Bambang Siswanto
 - c. Anggota : Agung Purwakusumo

Halaman 35 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anggota : Mochamad Noor Hartoko Yuwono
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, saksi Washinton (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui Keputusan Nomor 7.25.1 Tahun 2018 yang disahkan oleh Sdr. Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran), menetapkan Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima bantuan pemerintah untuk prasarana olahraga prestasi berupa pembangunan/rehabilitasi prasarana olahraga prestasi untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dengan jumlah bantuan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui Keputusan Nomor 7.31.1 Tahun 2018 membentuk Tim Verifikasi dalam rangka Fasilitas/Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Rekreasi dan Prestasi Tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut;
 - a. Ketua : Drs. Bambang Hermansyah
 - b. Sekretaris : Aditya Meretanova, A.Md
 - c. Anggota : Akbar Mia, M.Si
 - d. Anggota : Muhammad Arif Banjaran Sari, ST
 - e. Anggota : Endah Kurniawati, ST, MM
 - f. Anggota : Naufal
 - g. Anggota : Agus Salim
 - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba menetapkan Sdr. Ashshiddiq (Direktur CV Yasa Inti Konsultant) sebagai Pelaksana Perencanaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba dengan surat perjanjian kerjasama nomor: 002/SPK/PP/PRC-PAPBN/DISPOR/VIII/2018 dengan masa kontrak selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018, nilai pekerjaan sebesar Rp94.500.000,00, dengan hasil pekerjaan terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), Gambar Rencana dan Rencana Kerja dan Syarat.
 - Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, saksi Washinton (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan disetujui oleh Sdr. Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui surat Nomor 10.17.1/UPP/PPK-D.IV.5/10/2018 mengusulkan proses pengadaan barang/jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dokumen berupa

Halaman 36 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi Washinton (Pejabat Pembuat Komitmen) dan disetujui oleh Sdr. Prof. Dr. Mulyana, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran), Syarat – Syarat Teknis (Spesifikasi Teknis) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).HPS dan spesifikasi teknis yang ditetapkan merupakan hasil CV Yasa Inti Konsultant (Konsultan Perencana) tanpa melalui pengujian/evaluasi oleh PPK.

- Bahwa pada Tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 16 November 2018, Pokja Pemilihan Barang/Jasa Bidang Keolahragaan melakukan pelelangan paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengumuman lelang Kementerian Pemuda dan Olah Raga di website <http://lpse.kemencpora.go.id>, saksi M. Insan Kereningrat (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada paket Lelang Pembangunan GOR dan Stadion Lampung Timur dan ada juga lelang untuk Renovasi GOR dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba, yang mana dokumennya sama, sehingga saksi M. Insan Kereningrat berminat untuk mengikuti kedua lelang Pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah saksi M. Insan Kereningrat mengetahui jika terdapat pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi M. Insan Kereningrat menghubungi saksi Hendri Lesmana, A. Md.Gizi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta tolong untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam pakai dan menyiapkan administrasinya untuk mengikuti proses lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dimana saksi M. Insan Kereningrat akan memberikan 1 % dari nilai kontrak kepada saksi Hendri Lesmana, A. Md.Gizi apabila sudah menang, sehingga saksi Hendri Lesmana, A. Md.Gizi menyanggupinya untuk mencarikan perusahaan tersebut.
- Bahwa setelah itu, saksi Hendri Lesmana, A. Md.Gizi kemudian menghubungi dan bertemu dengan saksi RISKI AKBAR ATHZALI di Cibinong dan meminta untuk mencarikan perusahaan serta meminta pula untuk membuat Surat Penawaran harga untuk mengikuti proses lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saksi RISKI AKBAR ATHZALI kemudian menghubungi saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. Bilindo Andase (terdakwa dalam berkas terpisah) via telpon dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau pinjam

Halaman 37 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya dengan kesepakatan 3 % setelah potong pajak yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang, untuk mengikuti lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dan saksi Syarifuddin menyetujuinya. Selanjutnya saksi RISKI AKBAR ATHZALI kemudian kerumah Syarifuddin untuk mengambil Company Profil Perusahaan dalam bentuk soft copy dan user Id Perusahaan.

- Bahwa oleh karena PT. BILINDO ANDASE tidak memiliki SKA dan SKT, pada hal untuk pekerjaan Jasa Konstruksi dan rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba mempersyaratkan adanya SKA dan SKT, maka saksi RISKI AKBAR ATHZALI menyewa SKA dan SKT via Online (google) kepada moesarif58@gmail.com, indiasyah@yahoo.com, dan Primasina@gmail.com dengan jumlah dokumen yang disewa yakni SKA sebanyak 6 dan SKT sebanyak 17 dengan total biaya sewa sebesar Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), namun yang baru saksi RISKI AKBAR ATHZALI bayarkan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer via rekening. Sedangkan untuk RAB, saksi RISKI AKBAR ATHZALI peroleh dari saksi Hendri Lesmana via whatsapp. Dan setelah semua dokumen persyaratan untuk penawaran lengkap, kemudian saksi RISKI AKBAR ATHZALI mendaftarkan PT. BILINDO ANDASE ke LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan meng-upload seluruh dokumen melalui website <http://lpse.kemempora.go.id> atas arahan dari saksi Hendri Lesmana.
- Bahwa selanjutnya dalam proses lelang tersebut, terdapat 28 perusahaan yang mendaftar, namun yang memasukkan penawaran hanya 4 rekanan yakni PT. SAHABAT KARYA SEJATI, PT. TRI ASTARI JAYA, PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA dan PT. BILINDO ANDASE, selanjutnya pada tanggal 7 November 2018 Pokja Pemilihan Barang Jasa mengirimkan undangan Pembuktian Kualifikasi kepada ke 4 perusahaan tersebut dengan persyaratan yang hadir untuk pembuktian kualifikasi yaitu Direktur Perusahaan atau yang mewakili berdasarkan Surat Kuasa, Project Manager, Site Engineer Arsitektur, Site Engineer Elektrikal dan Ahli K3 Konstruksi sebagaimana yang teruang dalam undangan pembuktian kualifikasi. Dan selanjutnya saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi menghubungi saksi RIZKI AKBAR ATHZALI dan menyampaikan bahwa perusahaan PT. Bilindo Andesa di undang untuk

Halaman 38 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi, agar saksi RIZKI AKBAR ATHZALI mengecek Portal LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena undangan di kirim melalui portal tersebut. Setelah mendapat informasi dari saksi Hendri Lesmana, A.Md Gizi selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI membuka Portal LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan mencetak undangan tersebut yang dikirimkan pada tanggal 07 November 2018 pukul 23.22 Wib.Selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI menghubungi dan mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi via WA ke pemilik SKA dan SKT untuk meminta SKA dan SKT asli, dan keesokan harinya tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib dokumen SKA dan SKT tiba di rumah saksi RIZKI AKBAR ATHZALI yg dikirim via gojek online sebanyak 7 SKT asli sisanya 10 SKT dan 6 SKA saksi RIZKI AKBAR ATHZALI print warna karena uang yang diserahkan baru sebahagian yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI menghubungi saksi SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. Bilindo Andase dan menyampaikan bahwa PT. Bilindo Andase diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi sore ini dan saksi RIZKI AKBAR ATHZALI meminta/meminjam Dokumen Asli data Perusahaan PT. Bilindo Andase untuk Tahapan lelang Pembuktian Kualifikasi kemudian sekitar magrib saksi RIZKI AKBAR ATHZALI bertemu dengan saksi SYAHRIZAL (staf PT. Bilindo Andase) dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi di Indomaret Vitara di Jl. Vitara Raya Depok. Setelah bertemu selanjutnya saksi SYAHRIZAL selaku staf PT Bilindo Andase menyerahkan dokumen asli compeny Profil Perusahaan yang diterima oleh saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI membantu checklist dokumen yang diterima dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi menandatangani tanda terima yang dibuat oleh saksi SYAHRIZAL kemudian saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi berangkat ke kantor Kemenpora RI.

Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir mewakili pihak PT. Bilindo Andase adalah saksi Hendri Lesmana, A.Md.Gizi, dan mengaku selaku EKO PRASETYO selaku penerima Kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa PT BILINDO ANDASE No : 003/SK/PT-BA/XI/2018 Tanggal 8 November 2018 yang di tanda tangani oleh SYARIFUDDIN (Direktur PT. BILINDO ANDASE) selaku Pemberi Kuasa, Sdr MEIZAK MEINSON, GERY NUGRAHA dan ANDIKA. Dimana dalam struktur PT. Bilindo Andase Sdr EKO PRASETYO tidak tercantum dalam Akte Pendirian dan Perubahan PT. Bilindo Andase dan Sdr MEIZAK MEINSON, GERY NUGRAHA dan ANDIKA bukan merupakan Tenaga

Halaman 39 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli PT. Bilindo Andase dimana SKA dan SKT yang dipersyaratkan merupakan SKA dan SKT yang disewa sehingga pihak PT. Bilindo Andase tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undangan Pembuktian Kualifikasi Pokja Pemilihan Barang/jasa.

- Bahwa dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut, maka yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Jasa Konstruksi dan rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba adalah PT. BILINDO ANDASE, dengan Direktur SYARIFUDDIN yang beralamat di Jl. Danau Tondano No.8A Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat dengan Nilai harga Penawaran sebesar Rp. 2.459.988.341,32, (dua milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh dua rupiah) sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Ketua Pokja Pemilihan Barang / Jasa Bidang Keolahragaan ARIEF NURBANI SISWOYO melalui Nota Dinas Nomor: ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditujukan kepada PPK Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI.
- Bahwa setelah saksi INSAN KERENINGRAT mengetahui jika PT. BILINDO ANDASE yang ditunjuk selaku pemenang lelang paket pekerjaan Jasa Konstruksi dan rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba, maka saksi INSAN KERENINGRAT kemudian menghubungi saksi TAUFIK APRILLIANSYAH Alias OPIK melalui telpon untuk mencari rekanan karena telah menang lelang di Kab. Bulukumba. Selanjutnya saksi TAUFIK APRILLIANSYAH Alias OPIK kemudian menghubungi temannya AGUS SALIM yang berdomisili di Kalimantan Timur yang merupakan orang Bulukumba, Selanjutnya AGUS SALIM Pada tanggal 19 November 2018 menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan temannya di Kab. Bulukumba yang ingin di take over / subkontrakan dengan alasan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut karena terlalu banyak pekerjaan yang sedang dikerjakan saat itu dan jika berminat silahkan hubungi Saudara TAUFIK APRILLIANSYAH Alias OPIK dengan No Hp. 085885947585 dan 081287871342, dimana pada saat itu terdakwa MILWAN Alias DERI sedang berada di Jakarta selama 2 minggu karena sedang ada keperluan pribadi, selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi TAUFIK APRILLIANSYAH Alias OPIK dan AGUS SALIM via telekompres dan bicara bertiga via telepon dan TAUFIK menyampaikan bahwa ada pekerjaan temannya

Halaman 40 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Bulukumba yang ingin di take over / subkontrakan dengan alasan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut karena terlalu banyak pekerjaan yang sedang dikerjakan termasuk Lampung Manahan Solo dan Bangkalan Madura dan untuk pekerjaan di Bulukumba meminta Fee sebesar 17% dari Nilai Kontrak, namun terdakwa MILWAN Alias DERY menyampaikan akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan teman-temannya di Bulukumba. Selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERI menghubungi saksi MUH. NASIR via Handphone dan menyampaikan jika untuk pekerjaan Stadion Bulukumba pemenangnya mau Subkontrak dengan penawaran fee sebesar 17% dan NASIR menyampaikan terlalu besar dan kalau bisa ditawar, sampai akhirnya disepakati Fee sebesar 14%. Bahwa setelah Saudara TAUFIK APRILLIANSYAH menyetujui 14 %, maka kemudian Terdakwa MILWAN Alias DERY pun menghubungi saksi MUH. NASIR dan menyampaikan bahwa yang punya pekerjaan setuju fee sebesar 14%, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi TAUFIK APRILLIANSYAH Via WA dan menyampaikan bahwa sudah komunikasi dengan Saudara AGUS SALIM terkait tentang pelaksanaan pekerjaan GOR dan Stadion Mini Bulukumba. Setelah itu terdakwa MILWAN ALIAS DERY janji bertemu dengan TAUFIK APRILLIANSYAH di warung Daun Cikini, namun waktu itu tidak sempat ketemu karena tiket pesawat Milwan Alias Dery sekitar jam 22.30 wita tersebut, dan selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY kembali Bulukumba. Bahwa keesokan harinya Tanggal 20 November 2018 setelah Shalat Ashar, terdakwa MILWAN Alias DERY bertemu dengan Saudara MUH. NASIR, ALVIAN, RUSTAM dan ANDI SYAMSIR di Warkop 588 Bulukumba dan membahas fee yang telah disepakati sebesar 14% dan selanjutnya merekapun urunan sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai modal kerja. Kemudian sekitar pukul 19.37 wita terdakwa MILWAN Alias DERY dihubungi oleh TAUFIK via Wa dan menyampaikan agar menyiapkan DP sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) untuk diserahkan di Notaris setelah tanda tangan perjanjian dan sisa nya setelah tanda tangan Kuasa Direktur selanjutnya sekitar jam 23.55 Wita Saudara TAUFIK mengirimkan Via Whatsapp RAB, RAB 2, Rekap Harga Satuan, RK3K, Time Schedule, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dalam bentuk Pdf.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 sekitar Pukul 09.17 Wita, TAUFIK APRILLIANSYAH menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERI via WA dan meminta foto lapangan dan selanjutnya sekitar Pukul 09.41 Wita terdakwa

Halaman 41 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILWAN Alias DERY mengirim foto kondisi Stadion Mini dan Gelanggang Olahraga Bulukumba.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. Mulyana, M.Pd mengganti Saksi Drs. Washinton Sigalingging selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan penggantinya saksi Aditya Meritnova, Amd (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai Surat Keputusan Nomor: 11.22.3/KPA SATKER 418140/D.IV/XI/2018 tanggal 22 November 2018, untuk menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, karena saksi Drs. Washinton Sigalingging sebelumnya telah bermohon untuk diganti sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan dan pertimbangan tidak ada waktu kelokasi pekerjaan tersebut karena padatnya pekerjaan dijabatannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yakni tanggal 22 November 2018, terdakwa MILWAN ALIAS DERY bersama dengan saksi Muh. Nasir, kemudian berangkat ke Jakarta untuk mengurus proyek tersebut dengan membawa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menginap di hotel Santika Daerah Senayan Jakarta Pusat. Bahwa setelah itu saksi TAUFIK APRILLIANSYAH menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY via Wa dan menyampaikan bahwa mereka sudah menunggu di Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah mandi, kemudian terdakwa MILWAN Alias DERY dan saksi Muh. NASIR berangkat ke Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat dan setelah sampai di Paparons Pizza Kantor TVRI, terdakwa MILWAN Alias DERY dan saksi Muh. NASIR diarahkan ke kantin Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk bertemu dengan saksi TAUFIK APRILLIANSYAH yang sudah menunggu selanjutnya berselang 5 menit kemudian, saksi M. INSAN KERENINGRAT (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dalam pertemuan tersebut dan mulai membahas mengenai Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ sebagaimana yang di janjikan, namun penjelasan saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi M. INSAN KERENINGRAT dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi belum bisa memperlihatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPB) tersebut karena terdakwa MILWAN ALIAS DERI belum menyerahkan uang sebagaimana kesepakatan, kemudian saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi M. INSAN KERENINGRAT dan saksi

Halaman 42 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI mengajak terdakwa MILWAN Alias DERY dan saksi NASIR kembali ke Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat karena situasi yang tidak mendukung di kantin Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan sesampainya di Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat kemudian terdakwa MILWAN Alias DERY mendesak saksi TAUFIK APRILLIANSYAH untuk memperlihatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) sebagaimana kesepakatan, selanjutnya saksi M. INSAN KERENINGRAT dan saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi mengajak terdakwa MILWAN Alias DERY ke lantai 3 kantor Kemenpora RI dan sebelum berangkat saksi M. INSAN KERENINGRAT menyampaikan agar terdakwa MILWAN Alias DERY diam saja dan menggunakan nama Sdr DERI. Selanjutnya saksi M. INSAN KERENINGRAT, saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI dan terdakwa MILWAN Alias DERY Ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Setelah sampai di Lantai 3 Kemenpora Republik Indonesia saksi M. INSAN KERENINGRAT masuk ke Asdep Sarana dan Prasarana Prestasi Olahraga, selanjutnya saksi M. INSAN KERENINGRAT mengaku sebagai DERI dan berbicara dengan saksi ENDAH KURNIAWATI, ST., MM. serta menyampaikan bahwa saya DERI dari Kab. Bulukumba mempertanyakan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Stadion Bulukumba, selanjutnya saksi ENDAH KURNIAWATI, ST., MM. menyampaikan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) belum di tanda tangani oleh PPK yakni saksi ADITYA MARETIANOVA, A.Md (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruh agar menunggu dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) paling lambat besok diserahkan kemudian saksi M. INSAN KERENINGRAT, saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI dan terdakwa MILWAN Alias DERY pun kembali ke Paparons Pizza Kantor TVRI Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat, kemudian selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY, MUH. NASIR, TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT menuju hotel Santika Senayan Jakarta Pusat tempat terdakwa MILWAN ALIAS DERY dan MUH. NASIR menginap, selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY, saksi NUH. NASIR, saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT menuju kamar sesampai di kamar terdakwa MILWAN Alias DERY menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- dalam kontongan plastik warna hitam kepada saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi HENDRI

Halaman 43 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT, setelah itu saksi TAUFIK APRILLIANSYAH, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT pergi meninggalkan hotel Santika Senayan Jakarta Pusat. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib saksi TAUFIK APRILLIANSYAH menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY via WA dan mengirimkan gambar Nota Dinas dari Ketua Tim Pemilihan Barang / Jasa Bidang Kelolahragaan kepada Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga No. : ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Usul Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang belum ditanda tangani oleh Ketua Pokja Pemilihan Barang / Jasa saksi ARIEF NURBANI SISWOYO dan menyampaikan "kalau tidak ada halangan selesai esok".

- Bahwa pada Tanggal 23 November 2018, saksi Aditya Meretinova, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru melalui Surat Nomor 11.23.2/SPPBJ/PPK-D.IV.5/11/2018 menunjuk PT.Bilindo Andase sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp2.459.988.341,32. Dimana Surat Peunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang telah ditandatangani tersebut tidak diserahkan kepada Direktur PT Bilindo Andase melainkan oleh saksi Endah Kurniawati (staf pada kementerian Pemuda dan Olah Raga RI) menyerahkan kepada Hendri Lesmana.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 juga sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa MILWAN Alias DERY dan saksi MUH. NASIR, bertemu dengan saksi TAUFIK, saksi HENDRI LESMANA, A.Md., Gizi dan saksi M. INSAN KERENINGRAT Hotel Ibis CIKINI Jakarta Pusat dan pada saat itu saksi M. INSAN KERENINGRAT menyerahkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) kepada terdakwa MILWAN ALIAS DERY, kemudian terdakwa MILWAN ALIAS DERY barkot SPPBJ tersebut untuk mengecek keasliannya ternyata Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut asli, selanjutnya Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut diambil oleh terdakwa MILWAN Alias DERY sebagai jaminan, selanjutnya terdakwa MILWAN Alias DERY menyerahkan lagi uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi INSAN KERENINGRAT, selanjutnya pada malam harinya saksi MUH. NASIR kembali ke Makassar

Halaman 44 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut untuk mempersiapkan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa pada tanggal 24 November 2018 terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi saksi TAUFIK via Telp dan menyampaikan untuk bertemu dengan Direktur perusahaan Pemenang PT. Bilindo Andase karena walaupun memegang Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang asli tidak ada gunanya karena yang akan menandatangani kontrak adalah Direktur PT. Bilindo Andase dan sdr . TAUFIK menjelaskan tidak ada masalah yang penting uangnya tersedia karena apabila ketemu Direkturnya pasti akan minta uang.
- Bahwa tindakan saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI, bersama saksi M. INSAN KERENINGRAT, terdakwa MILWAN Alias DERY, saksi SYARIFUDDIN, dan saksi TAUFIK APRILLIANSYAH yang melakukan pengurusan sampai akhirnya PT. Bilindo Andase ditunjuk selaku pemenang lelang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a) Efisien ;
 - b) Efektif;
 - c) Transparan;
 - d) Terbuka;
 - e) Bersaing;
 - f) Adil; dan
 - g) Akuntabel
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2018, terdakwa MILWAN ALIAS DERI menelpon saksi ALPIAN, ST (Pelaksana pekerjaan dilapangan) untuk memulai pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dilapangan walaupun pada saat itu belum dilaksanakan penandatanganan Perjanjian / Kontrak antara PPK dengan Direktur PT. BLINDO ANDASE dan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah Dokumen RAB, Gambar dan spesifikasi Teknis yang diserahkan oleh saksi Muh . NASIR .

Halaman 45 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana awal yang digunakan sebagai modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumbatermasuk biaya operasional yang terdakwa Milwan alias Dery gunakan untuk mengurus pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba mulai dari tiket pesawat, penginapan, biaya transportasi dan biaya makan - minum diperoleh atas urunan terdakwa Milwan alias Dery dengan teman – temannya yang jumlahnya sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yakni :
 - 1) Sdr. Andi Syamsir sebesar Rp. 370.000.000,-
 - 2) Sdr. RUSTAM sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 3) Sdr. Nasir sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 4) Sdr. Milwan alias Dery (terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 5) Sdr. Alpian sebesar Rp. 150.000.000
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018, terdakwa MILWAN ALIAS DERY, saksi Insan Kereningrat, saksi Hendri Lesmana alias Leo, dan saksi Taufik, menemui saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) di salah satu RM. Padang Daerah Margonda, Depok Jawa Barat untuk membahas masalah Kuasa Direktur dan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan dilapangan, namun karena Rumah makan padang tersebut mau tutup, kemudian pindah dan dilanjutkan di rumah saksi Syarifuddin didaerah Depok Jawa Barat dimana didalam pertemuan tersebut disepakati pembuatan Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Dan didalam pertemuan itu saksi HENDRI LESMANA meminta kepada terdakwa MILWAN ALIAS DERY untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SYARIFUDDIN (Direktur PT. Bilindo Andase) sebagai fee atas peminjaman Perusahaan tersebut, sehingga terdakwa MILWAN ALIAS DERY meminta tolong kepada TAUFIK untuk mentransfer melalui ATM dana tersebut kerekening saksi SYARIFUDDIN dengan Nomor Rekening No.19859508 pada bank BNI yang ditransfer sebanyak 3 kali dengan besaran @ 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa setelah dana Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masuk kerekening saksi Syarifuddin (Direktur PT. Bilindo Andase), maka pada tanggal 27 November 2018, saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) bersama terdakwa Milwan alias Dery ,

Halaman 46 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Insan Kereningrat (terdakwa dalam berkas terpisah, dan saksi Hendri Lesmana (terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018. Dalam Akta tersebut, menjelaskan bahwa saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) memberikan kuasa kepada saksi Insan Kereningrat, saksi Hendri Lesmana dan terdakwa Milwan alias Dery untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitas Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba, serta disepakati pula untuk memberikan kuasa kepada terdakwa MILWAN ALIAS DERY untuk membuat rekening PT. BILINDO ANDASE pada Bank Mandiri untuk memudahkan proses Pencairan uang di Kabupaten Bulukumba karena di Kabupaten Bulukumba tidak ada Bank BJB.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta Surat Perjanjian Kerjasama dihadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, saksi MILWAN Alias DERY, TAUFIK, saksi M. INSAN KERENINGRAT pulang bersama dengan menggunakan kendaraan yang sama selanjutnya saksi HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI pulang sendiri karena membawa kendaraan sendiri kemudian saksi SYARIFUDDIN memanggil saksi RIZKI AKBAR ATHZALI dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- pecahan @Rp. 100.000,- kepada RIZKI AKBAR ATHZALI, selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI menandatangani kwitansi penerimaan uang yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, selanjutnya saksi RIZKI AKBAR ATHZALI pulang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2018, barulah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12.7.1./SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 oleh saksi Aditya Maretinova selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. BILINDO ANDASE dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.459.988.341,31, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang penandatungannya dilaksanakan di ruangan Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat, walaupun pada kenyataannya sejak tanggal 25 November 2018 sudah dimulai pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga

Halaman 47 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa adapun item – item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

1). RENOVASI STADION MINI BULUKUMBA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME KONTRAK
A	B	c	d
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek. Pas. Bowplank	m	7.00
2	Mobilisasi dan demobilisasi alat berat	ls	1.00
II	REHABILITASI GAPURA ENRTANCE		
1	Pengecatan area gapura (exterior paint)	m3	185.20
2	Penggantian pemasangan rangka atap	m2	52.54
3	Pek. Papan nama stainless steel	cm	1.455
4	Pemasangan lisplank GRC 30 cm	m	34.50
5	Pas. Atap aluminium silver T: 0.35	m2	52.54
6	Pek. Plafond GRC	m2	49.540
7	Pengecatan plafond dan lisplank	m2	59.89
8	a. Perakitan dan pemasangan daun pintu besi (PJ 1)	bh	2.00
	b. Pengecatan pintu besi (PJ 1)	m2	5.60
9	pemasangan kaca jendela 8 mm	m2	3.050
10	Daun jendela loket (kayu kls II)	m2	0.89
11	Pengecatan kayu dan besi	m2	4.580
III	REHABILITASI PAGAR DAN TRIBUN TERBUKA		
1	Acian tembok pagar	m2	100.033
2	Pengecatan tembok pagar	m2	100.033
3	Perbaikan pintu samping		
	a. Pekerjaan pengelasan	cm	1090.000
	b. Engsel besi	bh	8.000
	c. Pengecatan	m2	27.500
4	Pemasangan dan pembuatan papan skor digital		
	a. Pengecoran pondasi, kolom, dan balok (K-225)	m3	1.250
	b. Besi beton (pondasi, kolom, dan balok)	kg	154.024
	c. Bekisting kolom (2 x pakai)	m2	5.000
	d. Bekisting balok (2 x pakai)	m2	2.400
	e. Acian	m2	15.100
	f. Pemasangan besi siku 70x70x6 mm (frame papan skor)	kg	89.320
	g. Pengecatan	m2	15.100
	h. Pasangan atap aluminium T=0.35	m2	11.160
	i. Rangka atap baja ringan (hollow)	m2	11.160
	j. Pengadaan papan skor digital (3x3 m)	ls	1.000
5	Pemasangan meteran listrik 3500 KWH	unit	1.000
IV	REHABILITASI LAPANGAN		
1	Pengupasan tanah & pembersihan lapangan (mekanis)	m2	9653.786
2	Galian tanah biasa ≤ 1m (drainase + resapan)	m3	284.284
3	Urugan pilihan (kerikil/batu pecah)	m3	264.799



4	Pipa geopipe 6" (HDPE perforated corrugated pipe)	m	1103.200
5	Pasangan lapisan geotextile lebar: 4m	m3	4412.800
6	Pekerjaan urugan tanah pasir halus T=15 cm	m3	1478.068
7	Urugan tanah timbunan (campuran kompos) T=5 cm	m3	492.689
8	Pekerjaan penanaman rumput zoysia matrelia (ZM)	m2	9853.786
9	Pemadatan mekanis (walas vibro)	jam	65.692
10	Sumur resapan	bh	2.000
11	Pekerjaan saluran drainase		
	a. Beton K-225	m3	65.100
	b. Besi beton polos Ø 8	kg	3425.373
	c. Bekisting	m2	144.667
	d. Plat beton penutup drainase	m3	21.700
V	PENGEBORAN SUMUR & PENGADAAN BAHAN SUMUR BOR		
1	Pemboran lubang sumur pada segala formasi d=8" - 12" inch	m	17.500
2	Pemasangan pipa casing PVC AW d=4" inch	m	17.500
3	Pemasangan pipa GIP medium A d=1.5" inch	m	34.150
4	Mesin pompa besar automatic	unit	1.000
5	Reservoir fiber 1 m3	unit	1.000

2). RENOVASI GELANGGANG OLAH RAGA (GOR) :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME KONTRAK
a	B	c	d
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek. Pas. Bowplank	m	5.000
II	REHABILITASI LAPANGAN OUTDOOR		
1	Lapangan Basket		
	a. Pembongkaran Tengah Lapangan	m3	13.720
	b. Sloef		
	Beton sloef (K-225)	m3	13.720
	Besi sloef	kg	1412.960
	c. Struktur lapangan		
	Beton lapangan (K-225)	m3	63.360
	Besi lapangan	kg	3088.800
	Bekisting	m2	17.400
	b. Pengecoran lapangan (K-225)	m3	
	c. Plesteran lapangan (Levelling)	m2	56.000
	d. Pengecatan Sport Court Flooring Paint (2 lapis)	m2	792.000
2	Lapangan Volley		
	a. Paving Paving Blok Area Lapanga K-250 T = 8 cm	m2	493.500
	b. Cansteem Paving Block	m3	12.994
	c. Galian Cansteem	m3	7.350
	d. Pengecatan Sport Court Flooring Paint (2 lapis)	m2	440.000



3	Lapangan Takraw		
	a. Pengecoran Lapangan Takraw (K-225) T = 5cm	m3	15.200
	b. Pengecatan Sport Court Flooring Paint (2 lapis)	m2	289.000
	c. Rangka Hollow Frame Kawat 40.40.2	kg	662.620
	d. Pemasangan Kawat harmonika	m2	216.000
	e. Pengelasan	cm	1.856
	f. Pengecatan Rangka	m2	38.000
III	REHABILITASI GAPURA & PAGAR GOR		
1	Pengecatan	m2	490.370
2	Pas. Batu Bata	m2	11.700
3	Plesteran Dinding Gapura	m2	23.400
4	Acian Tembok	m2	23.400
IV	REHABILITASI GEDUNG FUTSAL		
1	Pembongkaran dinding Bata	m3	1.800
2	Penimbunan Lantai	m3	13.830
3	Galian tanah pondasi	m3	0.930
4	a. Sloef (SL1) K-225	m3	0.140
	b. Besi beton sloef	kg	26.470
	c. Bekisting sloef+balok	m2	2.880
5	Pas. Batu kali	m3	0.977
6	a. Beton balok B1 (K-225)	m3	0.230
	b. Besi beton balok	kg	42.690
7	a. Beton kolom KP (K-225)	m3	0.056
	b. Besi beton kolom	kg	14.230
8	a. Beton plat beton (K-225)	m3	3.990
	b. Besi beton plat	kg	79.790
	c. Bekisting plat	m2	9.650
9	Pas. Batu bata	m2	17.790
10	Plesteran dinding tembok	m2	35.570
11	Acian dinding tembok	m2	35.570
12	Pemasangan lantai keramik 30x30 kasar	m2	82.520
13	Pemasangan lantai WC 25x25	m2	2.860
14	Pemasangan floor drain	bh	2.000
15	Pemasangan WC duduk	bh	2.000
16	a. Perakitan & pemasangan rangka atap samping	kg	348.600
	b. Pengelasan rangka atap samping	cm	4576.00 0
17	Pemasangan atap spandek fiber	m2	90.000
18	a. perakitan & pemasangan rangka kanopi entrance	kg	290.427
	b. Pengelasan rangka atap kanopi	cm	4972.00 0
	c. Pengecatan rangka atap kanopi	m2	19.426
	d. Pengecoran pondasi beton setempat (K-225)	m3	0.100
19	Pengecatan dengan sport court flooring paint (Lapangan)	m2	459.000
20	Pengecatan tembok dinding gedung futsal	m2	107.080
21	Pemasangan kusen pintu utama kayu kls II	m3	0.035
22	a. Pemasangan daun pintu kayu kls II	m2	8.450
	b. Pekerjaan pasangan kunci 2 slaag	bh	1.000



	c. Pekerjaan engsel pintu	bh	6.000
	d. Pek. Pasangan door closer	bh	2.000
	e. Pengecetan	m2	15.900
23	Pemboran lubang sumur pada segala formasi d=8" - 12" inch	m	20.000
24	Pemasangan pipa cashing PVC AW d=4" inchi	m	20.000
25	Pemasangan pipa GIP medium A d=1.5" inch	m	5.000
26	Mesin pompa besar automatic	unit	1.000
27	Reservoir fiber 1 me	unit	1.000
V	PEMBANGUNAN DRAINASE		
1	Galian tanah pondasi	m3	122.265
2	Pas. Batu kali (1:3)	m3	70.200
3	Pengecoran plat lantai (K-175)	m3	7.800
4	Plesteran (1:4)	m2	234.000

Bahwa adapun hak dan kewajiban Penyedia PT. Bilindo Andase dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian / kontrak Nomor: 12. 7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 pada Tanggal 07 Desember 2018 yakni :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 2) Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- 6) Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- 8) Mengambil langkah – langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Bahwa saksi Aditya Maretinova, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Nomor: 12. 7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 pada Tanggal 07 Desember 2018 dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak memadai lagi untuk melaksanakan pekerjaan selesai tepat waktu dengan waktu hanya tinggal 25 (dua puluh lima hari) kelender, karena bertentangan / tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelumnya an. Washinton, dimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut diuraikan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 60 (enam puluh) hari kelender.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2018 terdakwa MILWAN Alias DERI kembali ke Bulukumba dan menyerahkan Dokumen Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 Tanggal 07 Desember 2018 beserta lampiran RAB, RKS dan gambar di serahkan kepada saksi ALFIAN (Pelaksana Pekerjaan dilapangan) untuk di jadikan acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga saat itu baru mengetahui bahwa Dokumen RAB, Gambar dan spesifikasi Teknis yang diserahkan oleh saksi NASIR berbeda dengan Dokumen Surat perjanjian / Kontrak yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Bilindo Andase SYARIFUDDIN dengan Pejabat Pembuat Komitmen saksi ADITYA MARETIANOVA, AM.d yang menjadi lampiran kontrak berupa Dokumen RAB, Gambar dan spesifikasi Teknis dimana item pekerjaan berupa Jenis pekerjaan, dan Volume sama namun terdapat perbedaan dari Harga satuan dalam dokumen kontrak ada yang tidak mempunyai harga satuan dan harga satuan yang timpang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2018, saksi ALFIAN menghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY via telepon dan menyampaikan agar dilakukan pertemuan untuk membahas masalah RAB karena terdapat keganjilan dalam RAB tersebut, sore harinya terdakwa MILWAN Alias DERY kerumah saksi ALFIAN bertemu dengan saksi Muh. NASIR, selanjutnya saksi ALFIAN memperlihatkan RAB dalam Kontrak tersebut ternyata ada item pekerjaan pada RAB yang tidak memiliki harga satuan dan harga yang timpang, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 11.15 Wita terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi saksi Endah Kurniawati, ST., MM Via Whatsapp dan mengirimkan RAB Perubahan dan menyampaikan adanya item pekerjaan berupa Harga satuan yang tidak terisi dan harga satuan yang timpang dalam RAB yang menjadi lampiran Kontrak

Halaman 52 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Endah Kurniawati, ST.MM. tidak menjawab Whatsapp terdakwa MILWAN Alias DERY.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi saksi Endah Kurniawati, ST., MM. via telepon namun No Hp saksi Endah Kurniawati, ST., MM. tidak aktif dan saksi Endah Kurniawati, ST., MM. baru menjawab Wa terdakwa MILWAN Alias DERY pada tanggal 12 Desember 2018 sekitar Pukul 21.20 Wita dan menjelaskan bahwa bingung yang mana yang beda, kemudian terdakwa MILWAN Alias DERY menghubungi saksi Endah Kurniawati, ST., MM. via telepon dan selanjutnya telepon terdakwa MILWAN Alias DERY diserahkan kepada saksi ALFIAN untuk menjelaskan item – item yang dianggap perlu direvisi dan saksi Endah Kurniawati, ST., MM. menjelaskan bahwa Petunjuk PPK saksi Aditya Maretinova, A.Md tidak ada lagi perubahan Jenis Pekerjaan / CCO maupun Addendum waktu karena sudah mendesak untuk dilakukan pencairan termin 1 sebesar 30% dan selanjutnya pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan mengacu kepada gambar perencanaan dan RAB perencanaan yang diambil di Dispora Kabupaten Bulukumba dan bukan Kontrak yang ditanda tangani oleh PPK saksi Aditya Maretinova, AM.d. dan Direktur PT. Bilindo Andase an. Syarifuddin.
- Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2018 diadakan pertemuan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba yang dihadiri Tim Pengelolah Teknis Daerah saksi MUHAMMAD ASDAR, ST., MT., ANDI SYARIR, S.T., M.T. KAMARUDDIN ALWI, S.T serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba Drs. ASRAR A. AMIR. Dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Milwan alias Dery, saksi ALPIAN menyampaikan untuk mengangkat bobot Pekerjaan menjadi 100%, namun pihak Tim Pengelolah Teknis Daerah saksi MUHAMMAD ASDAR, ST., MT., ANDI SYARIR, S.T., M.T. KAMARUDDIN ALWI, S.T., serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba saksi Drs. ASRAR A. AMIR tidak Setuju karena bobot pekerjaan yang bisa terselesaikan sampai tanggal 18 Desember 2018 hanya sekitar 61,79%, selanjutnya terdakwa Milwan alias Dery menghubungi via telpon saudara RIJAL Staf PT. Bilindo Andase untuk mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, selanjutnya saudara RIJAL menemui saksi Endah kurniawati, ST., MM dan mempertanyakan kendala yang dihadapi di Bulukumba dimana Tim Pengelolah Teknis daerah tidak menyetujui bobot pekerjaan untuk diangkat menjadi 100% dan pihak TimTeknis Pengelolah daerah hanya menyetujui Bobot pekerjaan 61,79% per tanggal 18 Desember

Halaman 53 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sehingga saksi Endah Kurniawati, ST., MM menyampaikan kepada RIJAL bahwa apabila bobot pekerjaan hanya 61,76%, maka PT. Bilindo Andase harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Rijal menghubungi terdakwa Milwan alias Dery dan menyampaikan penyampaian saksi Endah Kurniawati, ST., MM. kepada terdakwa Milwan alias Dery bahwa apabila bobot pekerjaan hanya 61,76% maka PT. Bilindo Andase harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), namun terdakwa Milwan alias Dery menyampaikan kepada RIJAL bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Rijal kembali menyampaikan kepada saksi Endah Kurniawati, ST., MM bahwa pelaksana lapangan tidak memiliki Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan hanya memiliki uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saksi Endah Kurniawati, ST., MM menjelaskan bahwa kalo jaminan pelaksanaan hanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka bobot pekerjaan minimal harus 96,179%, selanjutnya RIJAL kembali menghubungi terdakwa Milwan alias Dery dan menyampaikan perkataan saksi Endah Kurniawati, ST., MM bahwa kalo jaminan pelaksanaan hanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka bobot pekerjaan minimal 96,179%. Bahwa untuk memastikannya kembali kemudian terdakwa Milwan alias Dery yang langsung menghubungi saksi Endah Kurniawati, ST., MM dan menanyakan apakah benar bobot pekerjaan minimal 96,179% kalau Jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Endah Kurniawati, ST., MM menyampaikan bobotnya harus 96,179 % dan tidak boleh kurang. Bahwa atas arahan saksi Endah Kurniawati, ST., MM, selanjutnya terdakwa Milwan alias Dery menghubungi saksi ALFIAN dan memerintahkan untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 96,179% dan terdakwa Milwan Alias Dery juga menyampaikan kepada saksi ALFIAN untuk menscan saja tanda tangan Tim Pengelola Teknis Daerah yakni Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT, tanda tangan Konsultan Pengawas HARTOYO, dan tanda tangan Syarifuddin (direktur PT. Bilindo Andase) serta tanda tangan Kadis Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba Drs. ASRAR A. AMIR, karena saat itu waktunya sudah menunjukkan pukul 23.00 Wita sedangkan batas waktu pemasukan dokumen administrasi pembayaran hanya sampai pada tanggal 21 Desember 2018 Pukul. 00.00 Wita.

Halaman 54 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah terdakwa Milwan alias Dery tersebut, selanjutnya saksi ALPIAN membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 96, 179 % yang direkayasa dan tidak sesuai dengan progres pekerjaan secara riil dilapangan dengan cara saksi Alpian menscan / menfotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan 61, 79 %, selanjutnya menimpa tanda tangan Tim Pengelolah Teknis Daerah yakni Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT, tanda tangan Konsultan Pengawas HARTOYO, dan tanda tangan Syarifuddin (direktur PT. Bilindo Andase) serta tanda tangan Kadis Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba Drs. ASRAR A. AMIR. Selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan 96,179 % yang dibuat dengan cara rekayasa dan tidak sesuai dengan progress pekerjaan secara riil dilapangan tersebut, kemudian dikirim oleh saksi ALPIAN Via Email ke saksi ENDAH KURNIAWATI, ST., MM (staf pada Kementeterian Pemuda dan Olah Raga RI) dan kemudian ditandatangani oleh Aditya Maretinova, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa melakukan pengecekan / pemeriksaan progres pekerjaan dilapangan, yang selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan 96,179 % digunakan sebagai lampiran adminstrasi / dokumen pencairan anggaran Termin II.
- Bahwa begitu juga untuk Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % tanggal 31 Desember 2018, yang dijadikan lampiran dokumen pembayaran 100 %, juga adalah dokumen yang tidak benar dan direkayasa dimana untuk tanda tangan Konsultan Pengawas yakni saksi HARTOYO, Kontraktor Pelaksana dari PT. Bilindo Andase yakni saksi SYARIPUDDIN, Tim Pengelola Teknis Daerah yakni yakni Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT ditandatangani oleh terdakwa Milwan alias Deri sedangkan tanda tangan ADITYA MARETIANOVA, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen dikosongkan, yang kemudian dikirim oleh saksi ALPIAN Via Email ke saksi ENDAH KURNIAWATI, ST., MM (staf pada Kementeterian Pemuda dan Olah Raga RI) untuk digunakan sebagai lampiran adminstrasi / dokumen pencairan 100 %.
- Bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 tersebut, saksi Aditya Maretinova, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan 100 % atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ke rekening PT. BILINDO ANDASE pada Bank Mandiri No. Rekening 1030007291418, dengan 2 (dua) kali Tahap

Halaman 55 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dengan Total pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.191.625.976,000, setelah dipotong pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (uang muka) sebesar Rp. 657.487.793,00 sesuai SP2D Nomor 180881302070041 tanggal 27 Desember 2018.
 2. Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 1.534.138.183,00 sesuai SP2D Nomor 180881302070080 tanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa setelah dana Pembayaran Tahap I dan Tahap II dicairkan oleh terdakwa Milwan alias Dery, selanjutnya modal kerja yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan termasuk biaya operasional yang terdakwa Milwan alias Dery gunakan saat mengurus pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba mulai dari tiket pesawat, penginapan, biaya transportasi dan biaya makan - minum yang jumlahnya sebesar Rp. 820.000.000,- dikembalikan terlebih dahulu kepada masing – masing pemodal, dan sisanya baru dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan. Adapun yang dikembalikan kepada masing – masing pemodal yakni :
- Sdr. Andi Syamsir sebesar Rp. 370.000.000,-
 - Sdr. RUSTAM sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Sdr. Muh.Nasir sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Sdr. Milwan alias Dery (terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Sdr. Alpian sebesar Rp. 150.000.000
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2018, Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba dilaksanakan PHO dimana saksi Aditya Maretinova, A. Md (selaku PPK) bersama saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 12.31.7/BAST/PPK-D.IV.S/12/2018 di Jakarta tanpa dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan oleh saksi Aditya Maretinova dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan, kemajuan pekerjaan tersebut per tanggal 31 Desember 2018 sudah selesai 100% atau sebesar Rp2.459.988.341,32. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Laporan Kemajuan pekerjaan dengan progres 100 % yang telah ditanda tangani oleh Syaripuddin selaku Kontraktor Pelaksana, Hartoyo, ST selaku Konsultan Pengawas, Tim Pengelola Teknis Daerah (Muhammad Asdar, ST, MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT), Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Halaman 56 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Bulukumba (Drs. ASRAR A. AMIR) dan saksi Aditya Maretinova, A, Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Akan tetapi laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % tersebut tidak sama dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan dan tidak pernah ditanda tangani oleh Syaripuddin selaku Kontraktor Pelaksana, Hartoyo, ST selaku Konsultan Pengawas, Tim Pengelola Teknis Daerah (Muhammad Asdar, ST. MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT), serta Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba (Drs. ASRAR A. AMIR). Dengan demikian perbuatan saksi Aditya Maretinova (selaku PPK) bersama saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) yang melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018 tanpa melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan maupun tanpa pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertentangan dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) huruf o yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas “untuk menilai kinerja penyedia” dan Pasal 57 ayat 2 yakni “ PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / Jasa yang diserahkan “. Perbuatan terdakwa Aditya Maretinova (selaku PPK) juga melanggar pula Lampiran Perka LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, Lampiran I Pendahuluan Point 1.6 yakni “ serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan 100 % (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang / jasa. Pejabat Penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”.

Serta bertentangan pula dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 12.7 / SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba pada poin B.2 Penyelesaian kontrak. 31. Serah Terima Pekerjaan yakni :

- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerhan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan – kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah PPK.

31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Drs. Asrar A. Amir (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba), Tim Pengelola Teknis Daerah (saksi Andi Syahrir, ST, MT, Kamaruddin, ST . MT), dan pelaksana pekerjaan dilapangan (saksi Rustam, saksi Muh. Nasir.M, saksi Andi Syamsir Mappisau, saksi Alpian, terdakwa Milwan alias Dery), dan saksi Hartoyo selaku Konsultan Pengawas menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba belum rampung / belum selesai 100 % dan nanti baru rampung / selesai sekitar awal Pebruari 2019 pada hal tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (CCO). Bahkan oleh Konsultan Pengawas (saksi Hartoyo) menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 76, 75 % sesuai laporan Progres Minggu keempat yang dibuatnya pada tanggal 31 Desember 2018. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Milwan alias Deri selaku Pelaksana Pekerjaan yang menggunakan bendera perusahaan PT. Bilindo Andase dilapangan telah melanggar kewajibannya sebagai mana yang diuraikan dalam kontrak pasal 4 HAK dan KEWAJIBAN PENYEDIA butir b poin 4 yakni “Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.”.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2019, sdr. Edy Prayitno (Kepala KPPN Jakarta III) bersama Akbar Mia (Pejabat Penandatangan SPM) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun 2018. Pengembalian jaminan tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian jaminan pembayaran akhir tahun anggaran kepada Pelaksana Pekerjaan PT. Bilindo Andase sebesar Rp. 93.996.155 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa meskipun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Aditya Maretinova, A. Md telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia PT. BILINDO ANDASE dan telah melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018 , namun hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

Halaman 58 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Milwan alias Dery selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, diantaranya ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Lapangan Sepak Bola Stadion Mini dan pekerjaan Gelanggang Olah Raga dan semua pekerjaan beton bertulang maupun beton tidak bertulang tidak memenuhi spesifikasi teknis Mutu beton K225 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak, serta realisasi penanaman rumput pada permukaan lapangan sepak bola pada Stadion Mini Kab. Bulukumba tidak memenuhi spesifikasi rumput jenis Zoysia Matrella(ZM) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Universitas Negeri Makassar yang dituangkan dalam Laporan Investigasi Teknis Tim Ahli dalam Pekerjaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh PROF DR.M. NADJIB BUSTAN, MPH dan DR. IR. MOHAMMAD JUNAEDY RAHMAN, ST. MT bersama Tim pada tanggal 13 -14 Agustus 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proyek rehabilitasi ini telah banyak menyimpang dari spesifikasi teknis dan melupakan prinsip-prinsip rehabilitasi dari suatu prasarana olah raga yang seharusnya membuat bangunan lebih baik dari sebelumnya.
2. Pekerjaan Gelanggang Olah Raga yang meliputi 4 (empat) lapangan (Lapangan Voley, Basket, Takraw dan Gelanggang Futsal) tidak mengalami rehabilitasi yang signifikan atau perubahan perbaikan yang kurang memadai. Penyimpangan realisasi volume dan spesifikasi teknis pekerjaan terutama terjadi pada pekerjaan paving block dan pekerjaan struktur beton mutu K225. (Rincian hasil pemeriksaan fisik disajikan pada lampiran I)
3. Pekerjaan Stadion Mini Sepak Bola juga banyak mengalami penyimpangan dari realisasi volume dan spesifikasi teknis pekerjaan, terutama dalam hal penanaman rumput yang tidak sesuai dengan jenis yang diisyaratkan di dalam kontrak, jarak tanam dan pemeliharaannya, serta pencapaian mutu pada pekerjaan beton saluran drainase permukaan. (Rincian hasil pemeriksaan fisik disajikan pada lampiran II)
4. Hasil investigasi menunjukkan bahwa semua pekerjaan beton bertulang maupun beton tidak bertulang pada proyek ini tidak memenuhi spesifikasi teknis mutu K225, sehingga berdasarkan pertimbangan teknis dan fungsional serta risiko yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari atas pertimbangan tenaga ahli dalam investigator ditetapkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Realisasi pekerjaan beton betulang drainase keliling lapangan sepak bola pada Stadion Mini masih dapat diterima dengan mata pembayaran yang disesuaikan terhadap pencapaian mutu dan volume realisasinya.
 - b. Realisasi pekerjaan penanaman rumput pada permukaan lapangan sepak bola pada Stadion Mini tidak memenuhi spesifikasi rumput jenis Zoysia Matrella (ZM) sehingga tidak dapat diterima dalam mata pembayarannya.
 - c. Realisasi pekerjaan beton betulang lapangan basket outdoor pada Gelanggang Olah Raga masih dapat diterima dengan mata pembayaran yang disesuaikan terhadap pencapaian mutu dan volume realisasinya.
 - d. Realisasi pekerjaan rabat beton tanpa tulangan lapangan takraw semi indoor pada pada Gelanggang Olah Raga tidak memenuhi spesifikasi sehingga tidak dapat diterima dalam mata pembayarannya.
 - e. Realisasi pekerjaan beton betulang pada rehabilitasi bagian bangunan tambahan Lapangan Futsal di Gelanggang Olah Raga masih dapat diterima dengan mata pembayaran yang disesuaikan terhadap pencapaian mutu dan volume realisasinya.
 - f. Realisasi pekerjaan paving block di sekitar Lapangan Volley di Gelanggang Olah Raga masih dapat diterima dengan mata pembayaran yang disesuaikan terhadap mutu dan volume realisasinya.
- Bahwa tindakan terdakwa Milwan alias Deri selaku pelaksana pekerjaan PT. BILINDO ANDASE yang menerima pembayaran 100 % pada hal pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai / belum rampung 100 % pada tanggal 31 Desember 2018 (Batas akhir Kontrak) dan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak telah menyalahgunakan kewenangan atau kewajibannya karena kedudukannya selaku pelaksana pekerjaan dilapangan PT. BILINDO ANDASE karena bertentangan dengan Lampiran Perka LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak Point 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yakni “. Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) baik kuintitas maupun kualitas sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bertentangan pula dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 12.7 / SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba pada huruf F PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA poin 65.2 Prestasi Pekerjaan :

Halaman 60 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK.
 3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.
 4. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
 5. Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai prestasi pekerjaan.
 - b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pertama diterbitkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata saksi SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. BILINDO ANDASE yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tidak pernah datang kelokasi proyek dilapangan sehingga tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia / pelaksana pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, karena saksi SYARIPUDDIN telah menyerahkan / mengalihkan seluruh item pekerjaan tersebut kepada terdakwa Milwan alias Dery, saksi Insan Kereningrat (terdakwa dalam berkas terpisah, dan saksi Hendri Lesmana (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018 dengan fee peminjaman perusahaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa persetujuan saksi ADITYA MARETIKNOVA, AM.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Hal itu bertentangan dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 17 yang berbunyi :
- (1). Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
 - (2). Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. pelaksanaan kontrak,

Halaman 61 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kualitas barang/ jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan , dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar dokumen pemilihan melalui tender, seleksi, dan tender cepat untuk pengadaan barang / jasa lainnya / jasa konsultasi, pada Bab XI Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 9 yang berbunyi :

- 9.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam dokumen pemilihan dan di dalam kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

- Syarat – Syarat Umum dan Khusus Kontrak Nomor 12.7 / SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba bagian C poin 52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan : a. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
 - Bahwa begitu juga dengan saksi ADITYA MARETIKOVA, AM.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen selama masa pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tidak pernah datang kelokasi proyek pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga saksi ADITYA MARETIKOVA, AM.d tidak dapat

Halaman 62 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendalikan kontrak pada pekerjaan tersebut. Hal tersebut telah bertentangan dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf k yakni “ PPK bertugas untuk mengendalikan kontrak” dan huruf o yakni “PPK bertugas untuk menilai Kinerja Penyedia”. Serta bertentangan pula dengan Syarat – Syarat Umum dan Khusus Kontrak No: 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR Kab. Bulukumba : D. Hak dan Kewajiban PPK: 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, 2. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah terdakwa Milwan alias Dery, saksi Alpien, saksi Muh. Nasir, Andi Syamsir dan Rustam dimana mereka semuanya bukan personil inti PT. BILINDO ANDASE sebagaimana yang dimasukkan dalam dokumen penawaran. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategis dan Kebijakan Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar dokumen pemilihan melalui tender, seleksi dan tender cepat untuk pengadaan barang / jasa lainnya / jasa konsultasi, pada Bab XI Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 57 yang berbunyi :

- 57.1 Personel dan atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 57.2 Pergantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Penandatanganan Kontrak.
- 57.3 Pergantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan pergantian.

Syarat – Syarat Umum dan Khusus Kontrak Nomor: 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba Poin E 64.

Personil dan atau Peralatan Penyedia :

- 64.1 Personil Inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Penawaran.
- 64.2 Pergantian Personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

Bahwa dari seluruh dana yang diterima oleh PT. Bilindo Andase yakni sebesar Rp. 2.191.625.976,000, ternyata tidak semuanya digunakan untuk pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilapangan. Dimana berdasarkan bukti catatan Pengeluaran dan keterangan saksi ALPIAN (Pelaksana Pekerjaan) diketahui jumlah realisasi pengeluaran untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 seluruhnya hanya sebesar Rp1.363.672.250,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya ada yang diserahkan / diberikan oleh terdakwa MILWAN ALIAS DERY kepada pihak – pihak lain seperti kepada saksi HENDRI LESMANA, Amd., Gizi, saksi M. INSAN KERENINGRAT, dan saksi SYARIFUDDIN serta Saudara TAUFIK sebagai fee atas jasa pengurusan pekerjaan tersebut dengan total sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), sesuai keterangan terdakwa Milwan alias Dery dan bukti transfer serta rekening koran, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pada tanggal 22 November 2018, MILWAN Alias DERY serahkan Tunai kepada M. INSAN KERENINGRAT Sebesar Rp. 125.000.000,- bertempat di Kamar hotel Santika Jakarta Pusat
- ✓ Pada tanggal 23 November 2018, MILWAN Alias DERY serahkan Tunai kepada M. INSAN KERENINGRAT Sebesar Rp. 20.000.000,- bertempat di Hotel Ibis Cikini Raya.
- ✓ Pada tanggal 24 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke No. Rekening 1520016851517 sebesar Rp.5.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 26 November 2018, MILWAN Alias DERY transfer ke Rekening ACHMAD GOSRA pada Bank Mandiri dengan No Rekening 15205555545 sebesar Rp.45.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 26 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening M. INSAN KERENINGRAT pada Bank BCA dengan No. Rekening 3210500421 sebesar Rp.10.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 26 November 2018, MILWAN Alias DERY Deri Transfer ke Rekening SAYRIFUDDIN pada Bank BNI dengan No. Rekening 19859508 sebesar Rp. 60.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 27 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI sebesar Rp.35.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 27 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening Saudara TAUFIK APRILLIANSYAH sebesar Rp. 15.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 28 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening No. 1030007291418 sebesar Rp.25.000.000,-

Halaman 64 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 28 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI pada Bank Mandiri dengan No. Rekening 1330015046477 sebesar Rp. 40.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 29 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening HENDRI LESMANA, A.MD., GIZI pada Bank Mandiri dengan No. Rekening 1330015046477 sebesar Rp. 30.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 30 November 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening No. 1510007065797 sebesar Rp.5.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 3 Desember 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening M. INSAN KERENINGRAT pada Bank BCA dengan No. Rekening 3210500421 sebesar Rp. 20.000.000,-
- ✓ Pada tanggal 3 Desember 2018, MILWAN Alias DERY Transfer ke Rekening M. INSAN KERENINGRAT pada Bank BCA dengan No. Rekening 3210500421 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa Milwan alias Dery selaku Pelaksana Pekerjaan PT. Bilindo Andase dilapangan, yang telah menerima dana untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 tersebut sebesar 100 % melalui Bank Mandiri No. Rekening 1030007291418, sementara pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2018, serta hasil pelaksanaan pekerjaan yang terdakwa lakukan dilapangan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak, telah menguntungkan terdakwa Milwan alias Dery, dan orang lain yakni saksi ALPIAN (pelaksana pekerjaan dilapangan) saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. Bilindo Andase, saksi Hendri Lesmana, A.Md Gizi, saksi M. Insan Kereningrat serta pihak – pihak lain yang menerima dana tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Milwan alias Dery bersama – sama dengan Aditya Maretinova, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. Bilindo Andase, saksi Hendri Lesmana, A.Md Gizi, saksi M. Insan Kereningrat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 827.953.726,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua enam rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba tahun 2018 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Halaman 65 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR- 840/PW21/5/2019

Tanggal 13 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Nilai Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba tahun 2018 yang diterima oleh PT. Bilindo Andase setelah potong pajak	2.191.625.976,00
b.	Nilai Realisasi Pekerjaan (Lampiran III)	1.363.672.250,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	827.953.726,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 437.953.726,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah

Halaman 66 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. SP DIPA -092.01.1.418140/2018 Tanggal 08 November 2018.
2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga No. : 10.17.1/UPP/PPK-DIV.5/10/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 perihal Usul proses pengadaan barang/jasa.
3. 1 (satu) buku Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
2. 1 (satu) buku Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba
3. 12 (dua belas) Lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadions Mini di Kabupaten Bulukumba
4. 1 (satu) buku Bill Of Quantity Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
5. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
6. 1 (satu) buku DETAIL ENGINEERING DESIGN (ded) Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
7. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Nomor : 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 Tanggal 07 Desember 2018 Tentang Pekerjaan
8. Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) Nomor : 12.31.7/BAST/PPK-D,IV.5/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018.
10. Dokumen Pembayaran Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan beserta lampirannya..

Halaman 67 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nota Dinas Ketua Tim Pemilihan Barang / Jasa Bidang Keolahragaan Kemenpora Kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga No. : ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Usul Penerbitan Surat Penunjukan penyedia Barang / Jasa (SPPBJ).
12. Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Kepada PT. BILINDO ANDASE Nomor : 11.23.2/SPPBJ/PPK-D.IV.5/11/2018 Tanggal 23 November 2018 Perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Perjanjian Kerjasama Nomor 06 Tanggal 27 November 2018 Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH.
14. Kwitansi PT. BILINDO ANDASE Kepada RIZKI. A Tanggal 26 November 2018 Sebesar Rp. 20.000.000,-.
15. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga No. : 1.2.2/KPA SATKER 4181/D,IV/II/2018 Tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Perstasi Olahraga Tahun Anggaran 2018.
16. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. : 7.25.1 Tahun 2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah untuk prasarana olahraga prestasi berupa pembangunan / rehabilitasi prasarana olahraga prestasi untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah;
17. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor : 11.22.3/KPA SATKER 418140/D.IV/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018;
18. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang

Halaman 68 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 125/KPA.418135/BIII/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 040/KPA.418135/BIII/VI/2018 Tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia / Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga;

19. 5 (lima) lembar Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 125/KPA.418135/BIII/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 040/KPA.418135/BIII/VI/2018 Tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia / Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga;
20. 2 (dua) Rangkap Dokumen Kualifikasi Perusahaan PT. Wijaya Karya Nusantara;
21. 2 (dua) Rangkap Dokumen Kualifikasi Perusahaan PT. Tri Astari Jaya;
22. 2 (dua) Rangkap Dokumen Kualifikasi Perusahaan PT. Bilindo Andase;
23. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Stadion Bulukumba Sullawesi Selatan Calon Penyedia PT. Bilindo Andase;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanggal 2 November 2018 yang membuat pernyataan PT. Bilindo Andase Direktur SYARIFUDDIN;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan 100% tanggal 2 November 2018 yang membuat pernyataan PT. Bilindo Andase Direktur SYARIFUDDIN;
26. 1 (satu) Surat Kuasa PT BILINDO ANDASE No. : 003/SK/PT-BA/XI/2018 Tanggal 8 November 2018 yang di tanda tangani Oleh SYARIFUDDIN Direktur PT. BILINDO ANDASE selaku Pemberi Kuasa dan EKO PRASETYO Staf selaku Penerima Kuasa;

Halaman 69 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Kamis 8 November 2018;
28. 1 (satu) Buku Proposal Bupati Bulukumba A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 978.a/824/DispORA Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan bantuan pembangunan Gedung olahraga Kab. Bulukumba TA. 2017;
29. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kontrak No. : 006/SPK/PP/PWS-PAPBN/DISPORA/XII/2018 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Renab Stadion Mini dan Gor antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba dengan CV. Trifa Lucky Engineer;
30. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kontrak No. : 002/SPK/PP/PRC-PAPBN/DISPORA/VIII/2018 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Renab Stadion Mini dan Gor antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba dengan CV. Yasa Inti Consultant;
31. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.. 0058/2.13.01.01/LS/II/2019 Tanggal 7 Februari 2019;
32. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0004/2.13.01.01/SPM/LS/II/2019 Tanggal 31 Januari 2019;
33. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. : 0004/2.13.01.01/SPM/LS/II/2019 Tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019;
34. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. : 0004/2.13.01.01/SPM/LS/II/2019 Tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019;
35. 1 (Satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. : 0004/2.13.01.01/SPM/LS/II/2019 Tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019.
36. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 005.5/14.004/DISPORA/II/2019 Tanggal 31 Januari 2019.
37. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak No. 800/003/DISPORA/LS/II/2019 Tanggal 31 Januari 2019.
38. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 100% pada Pekerjaan Perencanaan Renab Stadion Mini dan Gor sesuai SPK No. : 002/SPK/PP/PRC-PAPBN/DISPORA/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 untuk kegiatan peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba.

Halaman 70 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 156/BAPP/DISPORA/IX/2018 tanggal 25 September 2018.
40. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran No. 24/BAP/PP/DISPORA/II/2019 Tanggal 31 Januari 2019
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 157/BASTP/DISPORA/IX/2018 Tanggal 25 September 2018.
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. : 158/BAPP/DISPORA/IX/2018 Tanggal 26 September 2018.
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. : 159/BAKP/DISPORA/IX/2018 Tanggal 25 September 2018.
44. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi LPD CV. Yasa Inti Consultant .
45. 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Perencanaan Rehab Stadion Mini dan Gor Kab. Bulukumba TA. 2018.
46. 1 (satu) Lembar Daftar Penerima Honorarium Tenaga Ahli dan Pendukung Kegiatan Perencanaan Rehab Stadion Mini dan Gor beserta Lampirannya
47. 1 (satu) lembar daftar hadir personil priode Bulan Agustus – September
48. 1 (satu) buku Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. Cek GZ 026381 s/d GZ 026390 yang terdiri dari:
49. 1 (satu) lembar cek No. GZ 026384
50. 1 (satu) lembar cek No. GZ 026389
51. 1 (satu) lembar cek No. GZ 026390.
52. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang No. Rekening 103-00-0729141-8 atas Nama PT. Bilindo Andase
53. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BJB Cabang Depok No. Rekening 0089703239001 atas Nama Bilindo Andase.
54. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Depok No. Rekening 157-00-0065317-1 atas Nama Syarifuddin
55. 1 (satu) buku Foto Copy warna Salinan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bilindo Andase No. 12 Tanggal 31 Mei 2018 Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH.
56. 1 (satu) Lembar foto copy warna Penarikan Tunai Bank BJB No. Rekening 0389703239001 atas Nama Bilindo Andase Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 14.650.000,-
57. 1 (satu) lembar Foto Copy warna Bukti Setor Tunai Bank BNI No. Rekening 0284191023 Penyetor atas nama Syahrizal Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 12.500.000,-

Halaman 71 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Foto Copy warna Bukti Setor Tunai Bank BCA No. Rekening 5735245934 atas nama Hendri Lesmana Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 2.150.000,-
59. 1 (satu) Lembar Foto Copy warna Jaminan Pelaksanaan Bank BNI Kantor cabang Bogor Tanggal 07 Desember 2018
60. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditanda tangani oleh INSAN KERENINGRAT Tanggal 28 November 2018.
61. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh INSAN KERENINGRAT Tanggal 3 Desember 2018.
62. 8 (delepan) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Makassar Panakkukang No. Rekening 174-00-0079427-1 Atas Nama MILWAN
63. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BNI No. Rekening 3558087894 Atas Nama MILWAN
64. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BNI No. Rekening 0111255422 Atas Nama MILWAN
65. 1 (satu) buku nota penggunaan anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Mini dan GOR Kab. Bulukumba.

Barang Bukti No 1 sampai dengan nomor 63, tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mks pada tanggal 28 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair;

Halaman 72 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp437.953.726,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. SP DIPA -092.01.1.418140/2018 Tanggal 08 November 2018;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga No. : 10.17.1/UPP/PPK-DIV.5/10/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 perihal Usul proses pengadaan barang/jasa;
 3. 1 (satu) buku Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. 1 (satu) buku Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba

Halaman 73 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 12 (dua belas) Lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadions Mini di Kabupaten Bulukumba;
6. 1 (satu) buku Bill Of Quantity Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
7. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
8. 1 (satu) buku DETAIL ENGINEERING DESIGN (ded) Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
9. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Nomor : 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 Tanggal 07 Desember 2018 Tentang Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) Nomor : 12.31.7/BAST/PPK-D,IV.5/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018;
11. Dokumen Pembayaran Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan beserta lampirannya;
12. Nota Dinas Ketua Tim Pemilihan Barang / Jasa Bidang Keolahragaan Kemenpora Kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga No. : ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Usul Penerbitan Surat Penunjukan penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
13. Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Kepada PT. BILINDO ANDASE Nomor : 11.23.2/SPPBJ/PPK-D.IV.5/11/2018 Tanggal 23 November 2018 Perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Perjanjian Kerjasama Nomor 06 Tanggal 27 November 2018 Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH;
15. Kwitansi PT. BILINDO ANDASE Kepada RIZKI. A Tanggal 26 November 2018 Sebesar Rp. 20.000.000,-;
16. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga No. : 1.2.2/KPA SATKER 4181/D,IV//I/2018

Halaman 74 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Perstasi Olahraga Tahun Anggaran 2018;

17. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. : 7.25.1 Tahun 2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah untuk prasarana olahraga prestasi berupa pembangunan / rehabilitasi prasarana olahraga prestasi untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah;
18. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor : 11.22.3/KPA SATKER 418140/D.IV/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018;
19. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 125/KPA.418135/BIII/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 040/KPA.418135/BIII/VI/2018 Tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia / Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga;
20. 5 (lima) lembar Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 125/KPA.418135/BIII/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 040/KPA.418135/BIII/VI/2018 Tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia / Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Halaman 75 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) Rangkap Dokumen Kualifikasi Perusahaan PT. Wijaya Karya Nusantara;
22. 2 (dua) Rangkap Dokumen Kualifikasi Perusahaan PT. Tri Astari Jaya;
23. 2 (dua) Rangkap Dokumen Kualifikasi Perusahaan PT. Bilindo Andase;
24. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Stadion Bulukumba Sulawesi Selatan Calon Penyedia PT. Bilindo Andase;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanggal 2 November 2018 yang membuat pernyataan PT. Bilindo Andase Direktur SYARIFUDDIN;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan 100% tanggal 2 November 2018 yang membuat pernyataan PT. Bilindo Andase Direktur SYARIFUDDIN;
27. 1 (satu) Surat Kuasa PT BILINDO ANDASE No. : 003/SK/PT-BA/XI/2018 Tanggal 8 November 2018 yang di tanda tangani Oleh SYARIFUDDIN Direktur PT. BILINDO ANDASE selaku Pemberi Kuasa dan EKO PRASETYO Staf selaku Penerima Kuasa;
28. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Kamis 8 November 2018;
29. 1 (satu) Buku Proposal Bupati Bulukumba A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 978.a/824/DispORA Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan bantuan pembangunan Gedung olahraga Kab. Bulukumba TA. 2017;
30. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kontrak No. : 006/SPK/PP/PWS-PAPBN/DISPORA/XII/2018 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Renab Stadion Mini dan Gor antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba dengan CV. Trifa Lucky Engineer;
31. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kontrak No. : 002/SPK/PP/PRC-PAPBN/DISPORA/VIII/2018 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Renab Stadion Mini dan Gor antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba dengan CV. Yasa Inti Consultant;
32. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.. 0058/2.13.01.01/LS/II/2019 Tanggal 7 Februari 2019;
33. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0004/2.13.01.01/SPM/LS/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019;

Halaman 76 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. : 0004/2.13.01.01/SPM/LS//2019 Tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019;
35. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. : 0004/2.13.01.01/SPM/LS//2019 Tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019;
36. 1 (Satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. : 0004/2.13.01.01/SPM/LS//2019 Tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019;
37. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 005.5/14.004/DISPORA//2019 Tanggal 31 Januari 2019;
38. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak No. 800/003/DISPORA/LS//2019 Tanggal 31 Januari 2019;
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 100% pada Pekerjaan Perencanaan Renab Stadion Mini dan Gor sesuai SPK No. : 002/SPK/PP/PRC-PAPBN/DISPORA/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 untuk kegiatan peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 156/BAPP/DISPORA/IX/2018 tanggal 25 September 2018;
41. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran No. 24/BAP/PP/DISPORA//2019 Tanggal 31 Januari 2019;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 157/BASTP/DISPORA/IX/2018 Tanggal 25 September 2018;
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. : 158/BAPP/DISPORA/IX/2018 Tanggal 26 September 2018;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. : 159/BAKP/DISPORA/IX/2018 Tanggal 25 September 2018;
45. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi LPD CV. Yasa Inti Consultant;
46. 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Perencanaan Rehab Stadion Mini dan Gor Kab. Bulukumba TA. 2018;
47. 1 (satu) Lembar Daftar Penerima Honorarium Tenaga Ahli dan Pendukung Kegiatan Perencanaan Rehab Stadion Mini dan Gor beserta Lampirannya;
48. 1 (satu) lembar daftar hadir personil priode Bulan Agustus – September;
49. 1 (satu) buku Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. Cek GZ 026381 s/d GZ 026390 yang terdiri dari:

Halaman 77 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar cek No. GZ 026384
 - o 1 (satu) lembar cek No. GZ 026389
 - o 1 (satu) lembar cek No. GZ 026390.
50. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang No. Rekening 103-00-0729141-8 atas Nama PT. Bilindo Andase;
 51. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BJB Cabang Depok No. Rekening 0089703239001 atas Nama Bilindo Andase;
 52. 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Depok No. Rekening 157-00-0065317-1 atas Nama Syarifuddin;
 53. 1 (satu) buku Foto Copy warna Salinan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bilindo Andase No. 12 Tanggal 31 Mei 2018 Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH;
 54. 1 (satu) Lembar foto copy warna Penarikan Tunai Bank BJB No. Rekening 0389703239001 atas Nama Bilindo Andase Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 14.650.000,-;
 55. 1 (satu) lembar Foto Copy warna Bukti Setor Tunai Bank BNI No. Rekening 0284191023 Penyeter atas nama Syahrizal Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 12.500.000,-;
 56. 1 (satu) lembar Foto Copy warna Bukti Setor Tunai Bank BCA No. Rekening 5735245934 atas nama Hendri Lesmana Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 2.150.000,-;
 57. 1 (satu) Lembar Foto Copy warna Jaminan Pelaksanaan Bank BNI Kantor cabang Bogor Tanggal 07 Desember 2018;
 58. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditanda tangani oleh INSAN KERENINGRAT Tanggal 28 November 2018;
 59. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh INSAN KERENINGRAT Tanggal 3 Desember 2018;
 60. 8 (delepan) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Makassar Panakkukang No. Rekening 174-00-0079427-1 Atas Nama MILWAN;
 61. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BNI No. Rekening 3558087894 Atas Nama MILWAN;
 62. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BNI No. Rekening 0111255422 Atas Nama MILWAN;
 63. 1 (satu) buku nota penggunaan anggaran Pekerjaan Rehabilitasi Stadion Mini dan GOR Kab. Bulukumba;
- Barang Bukti No 1 sampai dengan nomor 63, dipergunakan untuk

Halaman 78 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain yakni Terdakwa M. Insan Kereningrat.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada 12 Agustus 2020, sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Banding untuk Terdakwa Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana Surat Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding untuk penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAKIM TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG

Halaman 79 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 20 TAHUN 2001 “AD.3 UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA”

Bahwa majelis hakim di dalam pertimbangan putusannya Nomor : 29 /Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks tanggal 28 Juli 2020, Menyatakan terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dst.

Bahwa oleh karena terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Prov SulSel pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia berkedudukan sebagai Pelaksana Lapangan dengan mendapatkan fee 14 % dari nilai kontrak setelah potong pajak berdasarkan Perjanjian Kerjasama terkait peminjaman perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan yang ditanda tangani oleh masing – masing Syarifuddin (Direktur Bilindo Andase) bersama Milwan alias Dery, Terdakwa, dan Hendri Lesmana. Dimana perjanjian kerjasama tersebut kemudian diganti dan dibuat di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018. Dalam akta tersebut, menjelaskan saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) memberikan kuasa kepada Terdalwa, saksi Hendri Lesmana dan saksi Milwan Alias Dery untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitas Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba, serta disepakati pula untuk memberikan kuasa kepada MILWAN ALIAS DERY untuk membuat rekening PT. BILINDO ANDASE pada Bank Mandiri untuk memudahkan proses Pencairan uang di Kabupaten Bulukumba karena di Kabupaten Bulukumba tidak ada Bank BJB (Bank Jawa Barat).

Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga kualifikasi terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Prov Sulawesi Selatan pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar “keliru” dalam penerapan pasal yang dibuktikan yakni sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 80 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena terdakwa bukan atau tidak sebagai orang yang bertandatangan dalam Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12.7.1./SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 sehingga perikatan terdakwa terhadap pekerjaan tersebut sebatas hanya sebagai pelaksana lapangan yang mendapatkan fee 14 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

Bahwa jika merujuk dalam salah satu unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yakni "Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kedudukan yang dijabat / diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dari sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang baik diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang didapatkan seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Bahwa Penuntut Umum dalam menyusun memori banding sampai dengan saat ini belum mendapatkan Salinan putusan lengkap, sehingga Penuntut umum dalam pembuatan memori banding hanya memasukkan hal-hal yang kami anggap prinsip untuk kami tanggapi dalam memori banding ini.

Terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa saksi Arief Nurbani Siswoyo selaku

Halaman 81 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Pokja Pemilihan Barang/Jasa pada Bidang Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama tim, mulai melaksanakan proses pelelangan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Prov SulSel pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 21 November 2018 dengan Tahapan sebagai berikut:

- Pengumuman Pasca kualifikasi tanggal 26 oktober 2018 s/d 30 Oktober 2018
- Download dokumen kualifikasi Tanggal 26 oktober 2018 s/d 30 Oktober 2018
- Pemberian Penjelasan Tanggal 29 Oktober 2018 Jam. 10.00 – 12.00 Wib
- Upload Dokumen penawaran Tanggal 29 oktober 2018 s/d 2 November 2018 Pukul 16.00 Wib.
- Pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 2 / 7 November 2018
- Evaluasi Penawaran Tanggal 3 / 7 November 2018
- Evaluasi dokumen kualifikasi 3 / 7 November 2018
- Pembuktian Kualifikasi Tanggal 8 November 2018
- Upload Berita Acara hasil Pelelangan Tanggal 14 /16 November 2018
- Penetapan pemenang Tanggal 16 November 2018
- Pengumuman Pemenang Tanggal 16 November 2018
- Masa Sanggah Hasil lelang Tanggal 17 / 19 November 2018
- Surat penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa Tanggal 21 November 2018
- Penandatanganan Kontrak Tanggal 21 November 2018.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa berdasarkan pengumuman lelang Kementerian Pemuda dan Olah Raga di website <http://lpse.kemenpora.go.id>, terdakwa M. Insan Kereningrat yang melihat ada paket Lelang Pembangunan GOR dan Stadion Lampung Timur dan ada juga lelang untuk Renovasi GOR dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba, yang mana dokumennya sama, sehingga M. Insan Kereningrat berminat untuk mengikuti kedua lelang Pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika terdapat pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba, kemudian M.Insan Kereningrat menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam pakai dan menyiapkan administrasinya untuk mengikuti proses lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dimana M.Insan Kereningrat menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila sanggup

Halaman 82 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan perusahaan dan kemudian perusahaan tersebut menang maka akan diberikan 1 % dari nilai kontrak.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian menghubungi dan bertemu dengan saksi RISKI AKBAR ATHZALI di Cibinong dan meminta untuk mencarikan perusahaan sertameminta pula untuk membuat Surat Penawaran harga untuk mengikuti proses lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saksi Riski Akbar Athzali kemudian menghubungi saksi M Insan Kereningrat selaku Direktur PT. Bilindo Andase via telpon dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau pinjam perusahaannya dengan kesepakatan 3 % setelah potong pajak yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang, untuk mengikuti lelang pekerjaan jasa Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi Riski Akbar Athzali kemudian kerumah terdakwa untuk mengambil Company Profil Perusahaan dalam bentuk soft copy dan user Id Perusahaan.
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena PT. BILINDO ANDASE tidak memiliki SKA dan SKT, pada hal untuk pekerjaan Jasa Konstruksi dan rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba mempersyaratkan adanya SKA dan SKT, maka saksi Riski Akbar Athzali menyewa SKA dan SKT via Online (google) kepada moesarif58@gmail.com, indiasyah@yahoo.com, dan Primasina@gmail.com dengan jumlah dokumen yang disewa yakni SKA sebanyak 6 dan SKT sebanyak 17 dengan total biaya sewa sebesar Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), namun yang baru saksi Riski Akbar Athzali bayarkan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer via rekening. Sedangkan untuk RAB, saksi Riski Akbar Athzali peroleh dari saksi Hendri Lesmana via whatsapp.
- Bahwa setelah semua dokumen persyaratan untuk penawaran lengkap, kemudian saksi Riski Akbar Athzali mendaftarkan PT. BILINDO ANDASE ke LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan meng-upload seluruh dokumen melalui website <http://lpse.kemempora.go.id> atas arahan dari saksi Hendri Lesmana.
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam proses lelang tersebut, terdapat 28 perusahaan yang mendaftar, namun yang memasukkan penawaran hanya 4 rekanan yakni PT. SAHABAT KARYA SEJATI, PT. TRI ASTARI JAYA, PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA dan PT. BILINDO ANDASE, selanjutnya

Halaman 83 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 November 2018 Pokja Pemilihan Barang Jasa mengirimkan undangan Pembuktian Kualifikasi kepada ke 4 perusahaan tersebut dengan persyaratan yang hadir untuk pembuktian kualifikasi yaitu Direktur Perusahaan atau yang mewakili berdasarkan Surat Kuasa, Project Manager, Site Engineer Arsitektur, Site Engineer Elektrikal dan Ahli K3 Konstruksi sebagaimana yang teruang dalam undangan pembuktian kualifikasi. Dan selanjutnya Hendri Lesmana, A.Md., Gizi menghubungi saksi Rizki Akbar Athzali dan menyampaikan bahwa perusahaan PT. Bilindo Andesa di undang untuk pembuktian kualifikasi, agar Saksi Rizki Akbar Athzali mengecek Portal LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena undangan di kirim melalui portal tersebut. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi Rizki Akbar Athzali membuka Portal LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan mencetak undangan tersebut yang dikirimkan pada tanggal 07 November 2018 pukul 23.22 Wib. Selanjutnya saksi Rizki Akbar Athzali menghubungi dan mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi via WA ke pemilik SKA dan SKT untuk meminta SKA dan SKT asli, dan keesokan harinya tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wib dokumen SKA dan SKT tiba di rumah saksi Rizki Akbar Athzali yg dikirim via gojek online sebanyak 7 SKT asli sisanya 10 SKT dan 6 SKA saksi Rizki Akbar Athzali print warna karena uang yang diserahkan baru sebahagian yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- selanjutnya saksi Rizki Akbar Athzali menghubungi saksi M. Insan Keriningrat selaku Direktur PT. Bilindo Andase dan menyampaikan bahwa PT. Bilindo Andase diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi sore ini dan saksi Rizki Akbar Athzali meminta/meminjam Dokumen Asli data Perusahaan PT. Bilindo Andase untuk Tahapan lelang Pembuktian Kualifikasi kemudian sekitar magrib saksi Rizki Akbar Athzali bertemu dengan saksi Syahrizal (staf PT. Bilindo Andase) dan Terdakwa di Indomaret Vitara di Jl. Vitara Raya Depok. Setelah bertemu selanjutnya saksi Syahrizal selaku staf PT Bilindo Andase menyerahkan dokumen asli compeny Profil Perusahaan yang diterima oleh Terdakwa selanjutnya saksi Rizki Akbar Athzali membantu checklist dokumen yang diterima dan Terdakawa menandatangani tanda terima yang dibuat oleh saksi Syahrizal kemudian Terdakwa berangkat ke kantor Kemenpora RI.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi – saksi dan barang bukti terungkap bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir mewakili pihak PT. Bilindo Andase adalah Terdakwa, dan mengaku selaku EKO PRASETYO selaku penerima Kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa PT BILINDO ANDASE No : 003/SK/PT-BA/XI/2018 Tanggal 8 November 2018 yang di

Halaman 84 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan oleh saksi M. Insan Kereningrat (Direktur PT. BILINDO ANDASE) selaku Pemberi Kuasa, Sdr MEIZAK MEINSON, GERY NUGRAHA dan ANDIKA. Dimana dalam struktur PT. Bilindo Andase Sdr EKO PRASETYO tidak tercantum dalam Akte Pendirian dan Perubahan PT. Bilindo Andase dan Sdr MEIZAK MEINSON, GERY NUGRAHA dan ANDIKA bukan merupakan Tenaga Ahli PT. Bilindo Andase dimana SKA dan SKT yang dipersyaratkan merupakan SKA dan SKT yang disewa sehingga pihak PT. Bilindo Andase tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undangan Pembuktian Kualifikasi Pokja Pemilihan Barang/jasa.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut, maka yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Jasa Konstruksi dan rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba adalah PT. BILINDO ANDASE, yang beralamat di Jl. Danau Tondano No.8A Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat dengan Nilai harga Penawaran sebesar Rp. 2.459.988.341,32, (dua milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh dua rupiah) sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Ketua Pokja Pemilihan Barang / Jasa Bidang Keolahragaan saksi Arief Nurbani Siswoyo melalui Nota Dinas Nomor: ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pada Tanggal 23 November 2018, saksi Aditya Meretanova, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru melalui Surat Nomor 11.23.2/SPPBJ/PPK-D.IV.5/11/2018 menunjuk PT. Bilindo Andase sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp2.459.988.341,32. Dimana Surat Penujukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang telah ditandatangani tersebut tidak diserahkan kepada Direktur PT Bilindo Andase melainkan oleh saksi Endah Kurniawati (staf pada kementerian Pemuda dan Olah Raga RI) menyerahkan kepada saksi Hendri Lesmana.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 23 November 2018

Halaman 85 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wib MILWAN Alias DERY dan saksi muh. nasir, bertemu dengan saksi Taufik, Terdakwa dan saksi M.Insan Keriningrat bertempat Hotel Ibis Cikini Jakarta Pusat dan pada saat itu saksi M.Insan Keriningrat menyerahkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) kepada saksi Milwan Alias Dery, kemudian barcode Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut untuk mengecek keasliannya ternyata SPPBJ tersebut Asli, selanjutnya Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut diambil oleh Saksi Milwan Alias Dery sebagai Jaminan, selanjutnya saksi Milwan Alias Dery menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi M.Insan Keriningrat, selanjutnya pada malam harinya saksi muh. nasir kembali ke Makassar setelah melihat SPPBJ tersebut untuk mempersiapkan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 24 November 2018 saksi Milwan Alias Dery menghubungi saksi Taufik via Telp dan menyampaikan untuk bertemu dengan Direktur perusahaan Pemenang PT. Bilindo Andase karena walaupun memegang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang asli tidak ada gunanya karena yang akan menandatangani kontrak adalah Direktur PT. Bilindo Andase dan saksi Taufik menjelaskan tidak ada masalah yang penting uangnya tersedia karena apabila ketemu Direktornya pasti akan minta uang.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 25 November 2018, saksi Milwan Alias Dery menelpon Alpian, ST (Pelaksana pekerjaan dilapangan) untuk memulai pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesiadilapangan walaupun pada saat itu belum dilaksanakan penandatanganan Perjanjian / Kontrak antara PPK dengan Direktur PT. BLINDO ANDASE dan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah Dokumen RAB, Gambar dan spesifikasi Teknis yang diserahkan oleh saksi Muh . NASIR .
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa dana awal yang digunakan sebagai modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi

Halaman 86 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumbatermasuk biaya operasional yang saksi Milwan alias Dery gunakan untuk mengurus pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba mulai dari tiket pesawat, penginapan, biaya transportasi dan biaya makan - minum diperoleh atas urunan saksi Milwan alias Dery dengan teman – temannya yang jumlahnya sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yakni :

1. Sdr. Andi Syamsir sebesar Rp. 370.000.000,-
2. Sdr. RUSTAM sebesar Rp. 100.000.000,-
3. Sdr. Nasir sebesar Rp. 100.000.000,-
4. Sdr. Milwan alias Dery sebesar Rp. 100.000.000,-
5. Sdr. Alpian sebesar Rp. 150.000.000

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 26 November 2018, Milwan Alias Dery, Syarifuddin, saksi Hendri Lesmana, dan saksi Taufik, menemui terdakwa di Rumah makan Padang Daerah Margonda, Depok Jawa Barat untuk membahas masalah Kuasa Direktur dan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan dilapangan, namun karena Rumah makan padang tersebut mau tutup, kemudian pindah dan dilanjutkan di rumah terdakwa Syarifuddin didaerah Depok Jawa Barat dimana didalam pertemuan tersebut disepakati pembuatan Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. pada pertemuan itu Terdakwa meminta kepada saksi Milwan Alias Dery untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SYARIFUDDIN (Direktur PT. Bilindo Andase) sebagai fee atas peminjaman Perusahaan tersebut, sehingga saksi Milwan Alias Dery meminta tolong kepada saksi Taufik untuk mentransfer melalui ATM dana tersebut kerekening saksi Syarifuddin dengan Nomor Rekening No.19859508 pada bank BNI yang ditransfer sebanyak 3 kali dengan besaran @ 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa setelah dana Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masuk kerekening saksi Syarifuddin (Direktur PT. Bilindo Andase), maka pada tanggal 27 November 2018, saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) bersama saksi Milwan alias Dery, saksi M.Insan Keriningrat, dan Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait peminjaman perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan yang ditanda tangani oleh masing–masing yakni saksi Syarifuddin (Direktur Bilindo Andase) bersama saksi Milwan alias Dery,

Halaman 87 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Insan Kereningrat, dan Terdakwa. Dimana perjanjian kerjasama tersebut kemudian diganti dan dibuat di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018. Dalam Akta tersebut, menjelaskan bahwa saksi Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) memberikan kuasa kepada saksi M.Insan Kereningrat, Terdakwa dan saksi Milwan Alias Dery untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitas Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba, serta disepakati pula untuk memberikan kuasa kepada saksi Milwan Alias Dery untuk membuat rekening PT. BILINDO ANDASE pada Bank Mandiri untuk memudahkan proses Pencairan uang di Kabupaten Bulukumba karena di Kabupaten Bulukumba tidak ada Bank BJB (Bank Jawa Barat).

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa setelah selesainya pertemuan di rumah saksi Syarifuddin tersebut, saksi Milwan Alias Dery, saksi Taufik, saksi M. Insan Kereningrat pulang bersama dengan menggunakan kendaraan yang sama selanjutnya Terdakwa pulang sendiri karena membawa kendaraan sendiri kemudian saksi Syarifuddin memanggil saksi Rizki Akbar Athzali dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- pecahan @Rp. 100.000,- kepada Rizki Akbar Athzali, selanjutnya saksi Rizki Akbar Athzali menandatangani kwitansi penerimaan uang yang dibuat oleh terdakwa Syarifuddin, selanjutnya saksi Rizki Akbar Athzali pulang.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 07 Desember 2018, barulah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12.7.1./SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 oleh saksi Aditya Meretanova selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. BILINDO ANDASE dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.459.988.341,31, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang penandatungannya dilaksanakan di ruangan Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat dengan item – item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

1). Renovasi Stadion Mini Bulukumba

Halaman 88 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



2). Renovasi Gelanggang Olah Raga (Gor)

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa setelah terdakwa Syarifuddin menandatangani Kontrak kerja tersebut, saksi Syarifuddin selaku Direktur PT. BILINDO ANDASE yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tidak pernah datang kelokasi proyek dilapangan sehingga tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia / pelaksana pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, karena saksi Syarifuddin sebelumnya telah menyerahkan / mengalihkan seluruh item pekerjaan tersebut kepada saksi Milwan alias Dery, Terdakwa, dan Hendri Lesmana) sesuai Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor: 06 tanggal 27 Nopember 2018 dengan fee peminjaman perusahaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa persetujuan saksi Aditya Maretinova, AM.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Hal itu bertentangan dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 17 yang berbunyi :

- (1). Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2). Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. pelaksanaan kontrak,
 - b. kualitas barang/ jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan , dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah saksi Milwan alias Dery, saksi Alpian, saksi Muh. Nasir, Andi Syamsir dan Rustam dimana mereka semuanya bukan personil inti PT. BILINDO ANDASE sebagaimana yang dimasukkan dalam dokumen penawaran. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategis dan Kebijakan Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar dokumen pemilihan melalui tender, seleksi dan tender cepat untuk pengadaan barang / jasa lainnya / jasa konsultasi, pada Bab XI Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 57 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Personel dan atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- b) Pergantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Penandatanganan Kontrak.
- c) Pergantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.

Syarat – Syarat Umum dan Khusus Kontrak Nomor: 12.7.1/SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba Poin E 64. Personil dan atau Peralatan Penyedia :

- a) Personil Inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Penawaran.
- b) Penggantian Personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 tersebut, saksi Aditya Maretinova, A. Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan 100 % atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ke rekening PT. BILINDO ANDASE pada Bank Mandiri No. Rekening 1030007291418, dengan 2 (dua) kali Tahap Pembayaran dengan Total pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.191.625.976,000, setelah dipotong pajak dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I (uang muka) sebesar Rp. 657.487.793,00 sesuai SP2D Nomor 180881302070041 tanggal 27 Desember 2018.
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 1.534.138.183,00 sesuai SP2D Nomor 180881302070080 tanggal 28 Desember 2018.

- Bahwa setelah dana Pembayaran Tahap I dan Tahap II dicairkan oleh saksi Milwan alias Dery dan ALPIAN, selanjutnya modal kerja yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan termasuk biaya operasional yang saksi Milwan alias Dery gunakan saat mengurus pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba mulai dari tiket pesawat, penginapan, biaya transportasi dan biaya makan - minum yang jumlahnya sebesar Rp. 820.000.000,- dikembalikan terlebih dahulu kepada masing

Halaman 90 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– masing pemodal, dan sisanya baru dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui pada tanggal 31 Desember 2018, Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba dilaksanakan PHO / Serah Terima Pekerjaan I dimana Aditya Maretinova, A. Md (selaku PPK) bersama Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 12.31.7/BAST/PPK-D.IV.S/12/2018 di Jakarta tanpa dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Aditya Maretinova dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan, kemajuan pekerjaan tersebut per tanggal 31 Desember 2018 sudah selesai 100% atau sebesar Rp2.459.988.341,32. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Laporan Kemajuan pekerjaan dengan progres 100 % yang telah ditanda tangani oleh terdakwa SYARIFUDDIN selaku Kontraktor Pelaksana, Hartoyo, ST selaku Konsultan Pengawas, Tim Pengelola Teknis Daerah (Muhammad Asdar, ST, MH, Andi Syahrir ST, MT, dan Kamaruddin Alwi, ST.MT), Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba (Drs. ASRAR A. AMIR) dan Aditya Maretinova, A, Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Akan tetapi laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % tersebut tidak sama dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan. Dengan demikian perbuatan Aditya Maretinova (selaku PPK) bersama Syarifuddin (Direktur PT Bilindo Andase) yang melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018 tanpa melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan maupun tanpa pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertentangan dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) huruf o yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas “untuk menilai kinerja penyedia” dan Pasal 57 ayat 2 yakni “ PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / Jasa yang diserahkan “. Perbuatan Aditya Maretinova (selaku PPK) juga melanggar pula Lampiran Perka LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, Lampiran I Pendahuluan Point 1.6 yakni “ serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan 100 % (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang / jasa. Pejabat Penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa

Halaman 91 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Asrar A. Amir (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba), Tim Pengelola Teknis Daerah (saksi Andi Syahrir, ST, MT, Kamaruddin, ST . MT), dan pelaksana pekerjaan dilapangan (saksi Rustam, saksi Muh. Nasir.M, Milwan alias Dery), saksi A.M Sukri A. Sappewali (Bupati Bulukumba) dan saksi Hartoyo selaku Konsultan Pengawas menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini Kab. Bulukumba belum rampung / belum selesai 100 % dan nanti baru rampung / selesai sekitar awal Pebruari 2019 pada hal tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (CCO). Bahkan oleh Konsultan Pengawas (saksi Hartoyo) menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 76, 75 % sesuai laporan Progres Minggu keempat yang dibuatnya pada tanggal 31 Desember 2018. Bahwa dengan demikian pelaksana pekerjaan yakni PT. Bilindo Andase telah melanggar kewajibannya sebagai mana yang diuraikan dalam kontrak pasal 4 HAK dan KEWAJIBAN PENYEDIA butir b poin 4 yakni “Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.”.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2019, sdr. Edy Prayitno (Kepala KPPN Jakarta III) bersama Akbar Mia (Pejabat Penandatanganan SPM) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun 2018. Pengembalian jaminan tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian jaminan pembayaran akhir tahun anggaran kepada Pelaksana Pekerjaan PT. Bilindo Andase sebesar Rp. 93.996.155 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah)
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diketahui bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Aditya Maretinova, A. Md telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia PT. BILINDO ANDASE dan telah melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018 , namun hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, diantaranya ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Lapangan Sepak Bola Stadion Mini dan pekerjaan Gelanggang Olah Raga dan semua pekerjaan beton bertulang maupun beton tidak bertulang tidak

Halaman 92 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi spesifikasi teknis Mutu beton K225 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak, serta realisasi penanaman rumput pada permukaan lapangan sepak bola pada Stadion Mini Kab. Bulukumba tidak memenuhi spesifikasi rumput jenis Zoysia Matrella(ZM) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Universitas Negeri Makassar yang dituangkan dalam Laporan Investigasi Teknis Tim Ahli dalam Pekerjaan Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh PROF DR.M. NADJIB BUSTAN, MPH dan DR. IR. MOHAMMAD JUNAEDY RAHMAN, ST. MT bersama Tim pada tanggal 13 -14 Agustus 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa adanya pembayaran 100 % kepada PT. BILINDO ANDASE pada hal pelaksanaan pekerjaan belum selesai / belum rampung 100 % pada tanggal 31 Desember 2018 (Batas akhir Kontrak) dan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak bertentangan dengan Lampiran Perka LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak Point 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yakni “ Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai Laporan Kemajuan / out put pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) baik kuintitas maupun kualitas sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua / FHO) atau digantikan dengan Jaminan Garansi Bank senilai 5 %. Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

Bertentangan pula dengan Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 12.7 / SPK/PPK-D.IV.5/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba pada huruf F PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA poin 65.2 Prestasi Pekerjaan :

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

Halaman 93 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK.
3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.
4. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
5. Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai prestasi pekerjaan.

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pertama diterbitkan.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan Ahli Zulfitra Ramadana dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba tahun 2018 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-840/PW21/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019, diketahui bahwa terhadap Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba tahun 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Bilindo Andasetelah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 827.953.726,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua enam rupiah)

Bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No,31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No,20 tahun 2001 dan dihubungkan dengan fakta hukum atas perbuatan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa yang "Menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "Adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut.

Bahwa kami penuntut umum dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 22 Juli 2020, telah berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Melawan Hukum" dalam rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No,31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001, meskipun sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 94 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20 tahun 2001 jo. Undang-Undang No.31 tahun 1999 mengenai "Perbuatan melawan hukum materil" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan telah pula menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus disandarkan pada perbuatan hukum formil semata". Berdasarkan hal tersebut apakah faktanya tidak ada hukum formil yang telah dilanggar oleh terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba, kami Penuntut Umum berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa tidak patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Pekerjaan Renovasi Stadion Mini dan GOR kab. Bulukumba sebagaimana yang telah kami uraikan dalam fakta hukum sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa juga menurut hemat kami kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan "Melawan Hukum Materil", selayaknya akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Bahwa selanjutnya dapat juga kami uraikan bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk heid) dalam teori hukum dikenal 2 (dua) pembagian yaitu Formeele Wederrechtelijk yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada Undang-Undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat Formil dan Meteriele Wederrechtelijk yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum meteril dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Dengan menghilangkan salah satu pengertian perbuatan melawan hukum justru bertentangan dengan "Asas Hukum" dan menimbulkan kerancuan akan pengertian pasal itu sendiri.

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara M.INSAN KERININGRAT berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" dalam rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001, juga tidak terlepas dari fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan serta telah mengkaji dari segi

Halaman 95 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori hukum, doktrin maupun berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dalam memori banding ini dapat kami kutip pendapat Mahkamah Agung RI yang kami pandang sebagai sumber hukum, antara lain :

1. Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, Mahkamah Agung RI telah menegaskan bahwa “Unsur secara Melawan Hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam artio materiil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat dari pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan tanggal 29 Desember 1983 No. 275 K/PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yakni menghukum terdakwa atas perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak.
2. Bahwa setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, M.BA, Putusan Mahkamah Agung RI No.2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama terdakwa Lim Kian Yin Alias Yin Yin dan Putusan Mahkamah Agung RI No.207/K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama terdakwa Ir. Ishak.

Selanjutnya berkaitan dengan perkara Terdakwa jika kita berpedoman kepada Doktrin “Sens Clair” dalam hal suatu rumusan atau penjelasan pasal jika dianggap menjadi tidak jelas dan mengikat, maka Hakim seyogyanya melakukan penemuan hukum dengan cara :

1. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004);
2. Mencari makna pengertian “Melawan Hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur untuk diterapkan dalam kasus konkret (M. Yahya Harahap, SH Pembahasan KUHAP, edisi kedua, hal 120);
3. Menafsirkan ketentuan Undang-Undang tersebut baik secara gramatikal, historis dan filosofis. Sepanjang Hakim melakukan penafsiran terhadap maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20

Halaman 96 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001, tidak mengubah maksud dari pasal tersebut, tetap dimungkinkan. Misalnya dengan berpatokan pada adanya unsur kerugian negara dan ternyata bertentangan dengan nilai keadilan yang dianut dalam masyarakat tetap dapat dipidana.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan bandingnya dan memutuskan perkara Terdakwa Milwan alias Dery bin H.Muchsini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juli 2020 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa inti alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 "ad3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya." Menurut Penuntut Umum, Terdakwa MILWAN alias Dery bin H. Muchsin dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini di Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan sebagai Pelaksana Lapangan dengan mendapatkan fee 14% dari nilai kontrak setelah potong pajak. Karena Sdr. SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. BILINDO ANDASE yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia/ pelaksana pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, telah menyerahkan/mengalihkan seluruh item pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Milwan alias Dery, dan Sdr Insan Kereningrat, Sdr Hendri Lesmana (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor 06 tanggal 27

Halaman 97 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2018. Berdasarkan hal tersebut, kualifikasi Terdakwa Milwan alias Dery bin H. Muchsin dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olah Raga dan Stadion Mini di Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah “keliru” dalam penerapan pasal yang dibuktikan yakni sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Terdakwa bukan atau tidak sebagai orang yang bertandatangan dalam Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 12.7.1/SPK/PPK-DIV.5/12/2018 sehingga keterikatan Terdakwa terhadap pekerjaan tersebut sebatas hanya sebagai pelaksana lapangan yang mendapatkan fee 14% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa selaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti dari alasan keberatan tersebut adalah pada pembuktian unsur melawan hukum pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap alasan banding ke-1:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa meskipun terdakwa Milwan alias Dery bin H. Muchsin bukan atau tidak sebagai orang yang bertandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 12.7.1/SPK/PPK-DIV.5/12/2018, namun karena Sdr SYARIFUDDIN selaku Direktur PT. BILINDO ANDASE yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut telah menyerahkan/mengalihkan seluruh item pekerjaan tersebut kepada terdakwa Milwan alias Dery bin. H. Muchsin Sdr. M.Insan Kereningrat dan Sdr. Hendri Lesmana (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor 06 tanggal 27 November 2018. Maka penyerahan/pengalihan seluruh pekerjaan tersebut sesuai Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor 06 tanggal 27 Nopember 2018, telah menimbulkan perikatan bagi Terdakwa terhadap seluruh item pekerjaan.

Terhadap alasan banding ke-2:

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut di atas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa Terdakwa Milwan alis Dery bin H. Muchsin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi itu maka yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pengertian melawan hukum dalam arti formil yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam

Halaman 99 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga melawan hukum secara materiil tidak lagi dipergunakan dalam makna melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat memahami pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena setelah dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi rancu, sebab kewenangan itu terkait dengan suatu jabatan dan meskipun uraian tugas dan wewenang suatu jabatan telah diatur secara tegas dalam suatu organisasi, akan tetapi segala perbuatan yang menyimpang dari wewenang dan kewajiban hukum tetap dapat dipidana. Dengan kata lain bahwa menyalahgunakan kewenangan termasuk pula sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Mahkamah Agung pun dalam beberapa putusan masih menganut dan menerapkan pengertian melawan hukum dalam pengertian materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat menerima alasan keberatan dari Penuntut Umum, khususnya mengenai pembuktian unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan karenanya unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dibahas dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan:

- Bahwa memperhatikan rumusan mengenai "memperkaya diri sendiri atau orang lain" atau "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" yang merupakan kata kerja

Halaman 100 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan yang sifatnya aktif;

- Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam suatu tindak pidana korupsi adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/diselewengkan oleh perbuatan Terdakwa, terlepas dari pada penggunaan uang negara tersebut oleh kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh Terdakwa, **sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan Terdakwa**, akan tetapi dampak dari besarnya nilai kerugian negara yang berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah dan oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai white collar crime semata akan tetapi lebih dari pada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat ordinary crime.

Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut tampak bahwa Penuntut Umum tidak membedakan antara kata “memperkaya” dengan kata “menguntungkan”, hal demikian merupakan pencampuradukan pengertian dua kata tersebut, pada hal undang-undang menempatkan dua kata tersebut masing-masing dalam dua pasal yang berbeda, dengan demikian dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang memberi pengertian yang berbeda terhadap kata memperkaya dan menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa meskipun pengertian kaya itu sangat relatif, dalam unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi disamping mengukur secara kuantitas atau jumlah, tetap diperlukan kenyataan penggunaan uang atau barang sebagai hasil tindak pidana korupsi itu nyata disimpan dalam bentuk uang atautkah dibelanjakan barang yang kemudian merupakan barang simpanan;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum juga tidak membuktikan hal itu, bahkan menyatakan untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang diterima Terdakwa Milwan alias Dery binH. Muchsin, juga masing-masing orang yang turut serta bersama-sama melakukan perbuatan dengan Terdakwa yang menurut ukuran nilai uang saat perbuatan itu dilakukan, lebih lagi dengan nilai uang saat ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa telah

Halaman 101 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan karenanya pula dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti dan karenanya dakwaan primair harus dikesampingkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur yang lain dari dakwaan subsidair Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun dengan pertimbangan berbeda, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana harus memperhatikan, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Bahwa tingkat kerugian keuangan negara, berdasarkan fakta di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, (dan para terdakwa lainnya dalam perkara terpisah) adalah sebesar Rp 827.953.726,00 (Delapan ratus duapuluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu, tujuh ratus dua puluh enam Rupiah), masih berkisar antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori ringan;

Bahwa tingkat kesalahan, Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, dimana Terdakwa Milwan alias Dery bin H. Muchsin Bersama dengan M. Insan Kereningrat dan Saudara Hendri Lesmana (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pihak yang menerima penyerahan/pengalihan seluruh item pekerjaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahraga dan Stadion Mini di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH Nomor 06 tanggal 27 Nopember 2018. Terdakwa yang ikut serta melakukan tindak pidana korupsi, sehingga Saudara Milwan alias Dery Bin H. Muchsin sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan dan sekaligus yang berinisiatif menyusun laporan pekerjaan pada posisi

Halaman 102 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% pada hal kenyataan posisi pekerjaan baru selesai 76,75% per tanggal 31 Desember 2018.

Bahwa dampak yang ditimbulkan tergolong rendah, yaitu pada skala Kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dan mengakibatkan hasil pekerjaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas, namun masih dapat dimanfaatkan, sehingga hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juli 2020 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, akan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 103 dari 104 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 28 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh kami, H. MAKKASAU, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, MULIJANTO, SH.,M.H. dan Dr. AGUSTINUS PURNOMO HADI, SH.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh ANY BUNGA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t. t. d.

MULIJANTO, SH.,M.H.

t. t. d.

Dr. AGUSTINUS PURNOMO HADI, SH.,M.H

Hakim Ketua,

t. t. d.

H. MAKKASAU,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

ANY BUNGA, S.H.,M.H.



Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, S.H.,M.H

NIP. 195808179041980121001.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id